

**TRADISI PERKAWINAN KERUBUHAN GUNUNG
DALAM ADAT JAWA TINJAUAN *URF* DI DESA
WRINGIN AGUNG KECAMATAN JOMBANG
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Oleh:
JEMBER

Dedy Irawan
S20161064

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
JULI 2023**

**TRADISI PERKAWINAN KERUBUHAN GUNUNG
DALAM ADAT JAWA TINJAUAN *URF* DI DESA
WRINGIN AGUNG KECAMATAN JOMBANG
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

Dedy Irawan

NIM. S20161064

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

Disetujui Pembimbing:



Dr. H. Ahmad Junaidi, S. Pd., M.Ag.
NIP. 19731105 202212 1 002

**TRADISI PERKAWINAN KERUBUHAN GUNUNG
DALAM ADAT JAWA TINJAUAN *URF* DI DESA
WRINGIN AGUNG KECAMATAN JOMBANG
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Senin
Tanggal : 03 Juli 2023

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19740329 199803 2 001

Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy.
NIP. 19880111 202012 2 006

Anggota:

1. Dr. H. Rafid Abbas, MA
2. Dr. H. Ahmad Junaidi, S. Pd., M.Ag.

Menyetujui,
Plh. Dekan Fakultas Syariah




Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.
NIP. 19770609 2008011 012

MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. (Qs. An Nur Ayat: 32)*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

* Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Mubin, 2013), 81.

PERSEMBAHAN

Ucapan terima kasih serta puji syukur, kita panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan hidayahnya dan nikmat Kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Karya ilmiah ini dipersembahkan bukan hanya sebagai sayarat formal untuk mendapatkan gelar (S.H) semata. Melainkan agar karya ilmiah ini menjadi salah satu rujukan peneliti selanjutnya dan bagi masyarakat agar lebih menghormati adat istiadat yang telah diwariskan dari zaman dahulu.

Peneliti menyadari bahwa selesainya kripsi ini tidak lepas dari bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak yang rela dan ikhlas membantu dalam pembuatan skripsi ini. Untuk itu dengan setulus hati peneliti menyampaikan banyak terima kasih yang sebesar-sebesarannya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, ayahanda Jeniman, ibunda Nuryami. Yang sudah membesarkan, menyayangi, dan mendoakan penulis sehingga sampai pada jenjang perguruan tinggi
2. Guru yang telah mendidik saya dari SD Tegal besar 04, dan para Ustad dipondok pesantren Baitul Arqom. Dan tak lupa kepada shohibul bait Pondok pesantren Baitul Arqom Alm. KH. Masykur Abdul Mu'id, LML. Yang turut membimbing saya dan memberikan ilmu serta barokahnya yang begitu besar kepada peneliti.
3. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2016 Fakultas Syariah, seluruh warga fakultas syariah terkhusus hukum keluarga Angkatan 2016 yang telah

memberikan support, motivasi, dukungan, dan bantuan moral kepada peneliti dalam melakukan penelitian.

4. Teruntuk senior-senior rayon syariah terkhusus Anis Rohmatullah S.H yang telah membimbing dan mengarahkan saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas arahan dan bimbingannya dari masa masih pesantren hingga saat ini.
5. Terima kasih kepada Anisa Arifah yang telah meluangkan waktu, tenaga dan finansial untuk menjadi support system peneliti hingga akhir penelitian.
6. Organisasi yang telah arti perjuangan hidup, dimana telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman hidup selama menjadi mahasiswa. DPW FORMAHII JATIM (Forum Mahasiswa Hukum Islam Indonesia), HMPS HUKUM KELUARGA dan REZPECTOR keilmuan.
7. Teruntuk sahabat-sahabat seperjuangan PMII Rayon Syariah dan sahabat-sahabat kontrakan ITB yang ikut serta mengarahkan serta mensupport peneliti hingga saat ini.
8. Untuk seluruh warga Wringinagung Kecamatan Jombang Kabupaten Jember terkhusus bapak Anwar selaku pemangku adat dan Pak Rohadi dan Istrinya, yang telah memberikan izin untuk menjadikan tempat peneliti dan menerima saya dengan baik.

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW sebagai nabi akhir zaman, beserta keluarga, sahabat-sahabat, yang berkat kegigihan dan keikhlasan beliau kita dapat menikmati keindahan iman dan islam.

Selanjutnya sebagai makhluk yang diciptakan dengan keterbatasan oleh sang maha sempurna Allah SWT, maka begitu pula dalam penulisan skripsi ini tentu masih banyak kesalahan-kesalahan yang disebabkan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang ada dalam diri penulis.

Ucapan terimakasih ini penulis sampaikan sedalam-dalamnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E. MM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan fasilitas dan pelayanan kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil. I., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang memberikan persetujuan pada skripsi ini.
3. Bapak Dr. H. Ahmad Junadi, S. Pd., M.A.g, selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan dosen pembimbing yang telah sabar membimbing dengan sepenuh hati hingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.

4. Segenap dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmunya sejak menjadi mahasiswa baru hingga mampu menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Seluruh staf Fakultas Syariah yang telah melayani penulis dalam memudahkan segala kebutuhan administrasi.
6. Almamaterku tercinta UIN KHAS Jember.

Kemudian penulis memberikan kesempatan kepada pembaca untuk mengkritik dan memberikan saran atas karya ini sehingga bisa menjadi motivasi untuk lebih baik lagi kedepannya. Akhir kata penulis memasrahkan diri kepada Allah SWT dan berdoa supaya karya yang penuh keterbatasan ini bisa memberikan manfaat kepada pembaca. Aamiin.

Jember, 03 Juli 2023



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI **Dedy Irawan**
NIM. S20161064
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

ABSTRAK

Dedy Irawan, 2020: *Tradisi Kerubuhan Gunung Dalam Adat Jawa Tinjauan Urf Di Desa Wringin Agung Kecamatan Jombang Kabupaten Jember.*

Kata Kunci: *Tradisi, Kerubuhan Gunung, Urf.*

Prosesi perkawinan *kerubuhan gunung* merupakan prosesi pernikahan adat Jawa secara umum, namun dalam kasus tradisi *kerubuhan gunung* disini terdapat sesuatu yang menarik, apabila pasangan mendapati kejadian paten atau bisa disebut juga meninggalnya anggota keluarga dalam satu atap maka pasangan harus melakukan prosesi perkawinan *kerubuhan gunung* yang apabila pasangan tidak melaksanakan tradisi tersebut maka pernikahan harus ditunda hingga awal Muharram.

Adapun fokus penelitiannya yaitu: (1) Bagaimana pelaksanaan Tradisi Perkawinan Kerubuhan Gunung dalam Adat Jawa di Desa Wringinagung Kecamatan Jombang Kabupaten Jember? (2) Bagaimana tinjauan *Urf* mengenai tradisi perkawinan kerubuhan gunung dalam Adat Jawa di Desa Wringinagung Kecamatan Jombang Kabupaten Jember?.

Adapun tujuannya yaitu: (1) Untuk mendeskripsikan pelaksanaan Tradisi Perkawinan Kerubuhan Gunung dalam Adat Jawa di Desa Wringinagung Kecamatan Jombang Kabupaten Jember. (2) Untuk mendeskripsikan tinjauan *Urf* mengenai tradisi perkawinan kerubuhan gunung dalam Adat Jawa di Desa Wringinagung Kecamatan Jombang Kabupaten Jember.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian studi lapangan. Adapun dipilihnya jenis penelitian ini karena penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti sebuah kasus atau fenomena untuk mendapatkan data yang faktual dan akurat.

Adapun hasil dari penelitian ini yaitu: (1) Pelaksanaan tradisi perkawinan kerubuhan gunung di Desa Wringinagung memiliki tiga cara proses yaitu nikah mayyit, melangsungkan pernikahan dengan syarat dan penundaan pernikahan. Namun yang saat ini masih bertahan dan sering dilakukan yaitu penundaan pernikahan dengan tata cara apabila sebelum pernikahan terjadi dan terdapat salah satu dari keluarga mempelai meninggal dunia maka proses perkawinan ditunda hingga melewati tanggal 1 Muharram. Jika khawatir ikatan pertunangan gagal maka bisa dilakukan dengan cara datang ke KUA setempat atau ke kyai untuk melakukan pernikahan sirri dengan catatan tidak boleh melakukan atau merayakan hajatan selama 1 tahun. (2) Pernikahan kerubuhan gunung masih tetap dilakukan karena tidak bertentangan dengan syariat Islam atau ketentuan hukum yang tertuang dalam Al-Qur'an, hadis dan produk hukum lainnya melainkan memadukan keduanya sehingga tidak menciderai salah satu dari ketentuan tersebut. Hal lain yang menjadi alasan tetap terselenggaranya pernikahan tersebut karena warga atau keluarga mempelai juga merasakan duka sebab adanya salah satu keluarga meninggal dunia sebelum pernikahan berlangsung.

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN SAMPUL..... | i |
| LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iii |
| MOTTO | iv |
| PERSEMBAHAN..... | v |
| KATA PENGANTAR..... | vii |
| ABSTRAK | ix |
| DAFTAR ISI..... | x |
| DAFTAR TABEL..... | xii |
| DAFTAR GAMBAR..... | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Konteks Penelitian..... | 1 |
| B. Fokus Penelitian..... | 5 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 6 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 6 |
| E. Definisi Istilah | 7 |
| F. Sistematika Pembahasan | 10 |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA | |
| A. Penelitian Terdahulu | 12 |
| B. Kajian Teori | 15 |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| A. Pendekatan dan Jenis Penelitian..... | 45 |

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| B. Lokasi Penelitian..... | 46 |
| C. Subyek Penelitian..... | 46 |
| D. Teknik Pengumpulan Data..... | 47 |
| E. Analisis Data..... | 49 |
| F. Keabsahan Data..... | 51 |
| G. Tahap-tahap Penelitian..... | 51 |
| BAB IV PEMBAHASAN | |
| A. Gambaran Obyek Penelitian..... | 55 |
| B. Penyajian Data dan Analisis..... | 58 |
| C. Pembahasan Temuan..... | 65 |
| BAB V PENUTUP | |
| A. Kesimpulan..... | 77 |
| B. Saran..... | 78 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 79 |
| Pernyataan Keaslian Tulisan | |
| Lampiran-lampiran | |

DAFTAR TABEL


| | |
|---|----|
| Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu | 14 |
| Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia..... | 56 |
| Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan | 56 |
| Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama..... | 57 |
| Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan..... | 57 |



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 4.1 Peta Desa Wringinagung..... | 56 |
|--|----|



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia merupakan negara multikultural yang didalamnya berkembang adat istiadat serta tradisi yang bermacam-macam di setiap daerahnya. Multikulturalisme merupakan sebuah ideologi yang menekankan pengakuan dan penghargaan pada kesederajatan perbedaan kebudayaan.¹ Konsep kulturalisme berkaitan dengan pembentukan masyarakat yang berlandaskan Bhineka Tunggal Ika serta mewujudkan suatu kebudayaan nasional yang menjadi pemersatu bagi bangsa Indonesia.

Keberagaman kebudayaan Indonesia merupakan hal yang menjadi daya tarik tersendiri bagi Indonesia dan patut dipelajari. Budaya atau kultur (*culture*) dapat di definisikan ke dalam beberapa perspektif di antaranya : (1) Dalam deskriptif adalah budaya totalitas komprehensif yang menyusun keseluruhan hidup manusia; (2) Secara historis budaya adalah warisan yang turun-menurun; Secara normatif budaya adalah aturan hidup dan gugus nilai; (3) Secara psikologis budaya adalah piranti pemecahan masalah yang membuat orang bisa hidup dan berinteraksi; (4) secara struktural budaya adalah atraksi yang berbeda dari perilaku konkret; dan (5) Bedanya lahir dari interaksi antara manusia dan di wariskan kepada generasi berikutnya.²

¹ Bambang Rustanto, *Masyarakat Multikultural Indonesia* (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2015) hlm 24

² Mudji Sutrisno, *Teori-teori Kebudayaan* (Yogyakarta, Narasi, 2005) hlm. 9

Salah satu budaya Jawa yang masih bertahan di era modern adalah budaya daur hidup manusia, salah satu yakni perkawinan. Perkawinan merupakan siklus daur hidup manusia yang sakral dalam perjalanan hidup manusia. Perayaan perkawinan menjadi suatu keharusan agar rumah tangga seorang nantinya mendapat legitimasi secara adat maupun administratif. Secara adat memiliki makna bahwa perkawinan tersebut telah mendapatkan restu. Sepertinya semua sepakat jika merasa prihatin dengan kondisi bangsa tokoh-tokoh masyarakat tradisional yang memimpin di wilayah adat tersebut. Pengakuan secara adat terkait dengan perkawinan sangat ditentukan oleh keterlibatan tokoh tradisional mulai dari awal sampai prosesi perkawinan tersebut. Hal ini menandakan bahwa perkawinan itu dianggap sah oleh komunitas budaya tersebut. Perkawinan secara administratif mendapatkan pengakuan resmi dari negara.³

Perkawinan yaitu suatu hubungan lahir batin pria dan wanita sebagai pasangan suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.⁴ Perkawinan merupakan persatuan antara dua orang yang berasal dari keluarga dan budaya yang berbeda. Dalam perkawinan ikatan yang dijalin tidak hanya melibatkan pasangan itu sendiri. Pada tahap perkawinan juga menandakan berakhirnya masa remaja seseorang, yang mana pada masa peralihan ini seorang memasuki tahap penting dalam hidupnya. Suatu saat peralihan yang terpenting dalam lingkungan hidup semua manusia didunia adalah adat

³ Jayanti, *bentuk dan Proses Perkawinan Adat Sasak* (Balai Pelestarian Nilai Dasar Budaya Bali, NTB, NTT, 2014) hlm. 102

⁴ UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974

peralihan dari tingkat hidup remaja ke tingkat hidup berkeluarga, adalah perkawinan.⁵ Adapun proses perkawinan kerubuhan gunung diawali dengan proses Nontoni, Ngelamar, Pasang Tarub, Midodareni, Akad Nikah, Panggih, Balangan Suruh, Pecah Telur, Timbangan, Kacar Kucur, Dulangan, Sungkeman, Kirab, Jenang Sumsuman, Ngunduh Manten.

Prosesi perkawinan kerubuhan gunung merupakan prosesi pernikahan adat Jawa secara umum, namun dalam kasus tradisi kerubuhan gunung disini terdapat sesuatu yang menarik, apabila pasangan mendapati kejadian paten atau bisa disebut juga meninggalnya anggota keluarga dalam satu atap maka pasangan harus melakukan prosesi perkawinan kerubuhan gunung yang apabila pasangan tidak melaksanakan tradisi tersebut maka pernikahan harus ditunda hingga awal Muharram. Tradisi kerubuhan gunung merupakan salah satu budaya jawa yang masih tetap terlestarikan hingga saat ini. Tradisi kerubuhan gunung adalah tradisi yang tidak memperbolehkan pasangan untuk melangsungkan perkawinan saat ada salah satu keluarga dari kedua calon pasangan meninggal dunia. Secara umum tradisi kerubuhan gunung dimaknai sebagai peribahasa jawa yang memiliki pengertian “ketiban kesusahan sing gede”. Secara sederhana dapat diartikan dengan analogi seperti sebuah pasangan yang akan membangun biduk rumah tangga dengan ikatan yang suci atau sakral dan menyatunya dua keluarga menjadi satu bagian pasti semua anggota keluarga menyambutnya dengan rasa bahagia dan sukacita. Akan tetapi hari H sebelum dilaksanakannya acara perkawinan ada salah satu

⁵ Koentjaraningrat, *Situs Peralihan di Indonesia* (Jakarta, Balai Pustaka, 1986), hlm. 85

dari anggota keluarga calon mempelai yang tinggal satu atap ada yang meninggal maka calon mempelai dan keluarga harus menunjukkan rasa bela sungkawa dan sikap toleransi dengan melakukan adat tradisi kerubuhan gunung.

Tradisi kerubuhan gunung memiliki runtutan dan proses yang panjang, dan masing-masing prosesi tersebut memiliki makna tersendiri bagi adat Jawa. Kesiediaan masyarakat dalam melaksanakan tradisi ini tentunya disebabkan oleh adanya pemaknaan yang mendalam bagi masyarakat dimana terdapat tradisi kerubuhan gunung. Terdapat beberapa hasil penelitian dengan topik mengenai perkawinan adat diantaranya:

Tradisi perkawinan kerubuhan gunung dalam pandangan tokoh masyarakat di desa Dilem Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang pada tahun 2015. Penelitian ini dilakukan oleh Lailatus Sumarlin ini menunjukkan bahwa tradisi kerubuhan gunung merupakan tradisi yang hidup dalam kehidupan masyarakat dan telah diturunkan oleh para leluhur sejak dulu, dalam tradisi kerubuhan gunung telah ada pergeseran perilaku masyarakat dalam menanggapi dalam menanggapi tradisi kerubuhan gunung. Ada sebagian yang memilih untuk menunda perkawinan hingga tahun depan untuk mengekspresikan duka yang mendalam atas meninggalnya anggota keluarga. Kedua, ada sebagian yang memilih untuk melaksanakan perkawinan jenazah atau dikenal dengan istilah kawin mayit. Tradisi kerubuhan gunung hidup dan berkembang di masyarakat melalui dua cara, yaitu secara spontan dan dipaksa oleh mereka yang memiliki otoritas. Salah satu alat paksa sebuah tradisi

adalah sanksi adat. Tradisi kerubuhan gunung dianggap masyarakat sebagai alat pengikat kelompok untuk mempertahankan keharmonisan dan ketentraman hidup masyarakat. Kelompok berlatar belakang adat menilai bahwa warisan nenek moyang harus tetap dipegang teguh dan dilestarikan dari generasi ke generasi. Tradisi ini tidak boleh digantikan dengan tradisi lain. Sementara kelompok berlatar belakang agama menilai bahwa masyarakat seyogyanya tidak melakukan tradisi ini sepenuhnya. Penghormatan terhadap tradisi bukan berarti membawa masyarakat kepada hal-hal yang bersifat musyrik. Tokoh pemerintah mengikuti apa yang menjadi pilihan dari pelaku dan tetap mengadakan perlindungan kepada mereka yang melakukan atau tidak melakukan tradisi kerubuhan gunung. Berdasarkan informasi dari para tokoh adat, tokoh agama, dan juga pemerintah tidak terdapat sanksi berat apabila tidak melaksanakan tradisi kerubuhan gunung. Hanya saja harus ada pertimbangan untuk mengambil sikap dalam tradisi kerubuhan gunung.

Maka dengan demikian peneliti menganggap penting untuk diteliti secara lapangan dengan mengangkat judul **Tradisi Perkawinan Kerubuhan Gunung Dalam Adat Jawa Tinjauan Urf Di Desa Wringinagung Kecamatan Jombang Kabupaten Jember.**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis merumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Tradisi Perkawinan Kerubuhan Gunung dalam Adat Jawa di Desa Wringinagung Kecamatan Jombang Kabupaten Jember?
2. Bagaimana tinjauan *Urf* mengenai tradisi perkawinan kerubuhan gunung dalam Adat Jawa di Desa Wringinagung Kecamatan Jombang kabupaten Jember?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan Tradisi Perkawinan Kerubuhan Gunung dalam Adat Jawa di Desa Wringinagung Kecamatan Jombang Kabupaten Jember.
2. Untuk mendeskripsikan tinjauan *Urf* mengenai tradisi perkawinan kerubuhan gunung dalam Adat Jawa di Desa Wringinagung Kecamatan Jombang kabupaten Jember.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat hasil penelitian adalah sesuatu yang dapat digunakan oleh pihak-pihak lain untuk meningkatkan apa yang telah ada.⁹ Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis. Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka manfaat

penelitian secara teoritis dan praktis, adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Memberikan sumbangsih akademis kepada fakultas Syariah dalam bidang hukum UIN KHAS Jember khususnya, penerapan ilmu yang sudah didapatkan dari masa perkuliahan.
- b. Memberikan masukan untuk penelitian serupa dimasa yang akan datang serta dapat dikembangkan lebih lanjut untuk hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman, serta memberikan wawasan terhadap persoalan Tradisi Perkawinan Kerubuhan Gunung Dalam Adat Jawa Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Wringin Agung Kecamatan Jombang Kabupaten Jember).

2. Secara Praktis

- a. Memberikan masukan pemikiran bagi masyarakat umum serta para praktisi hukum, akademisi dalam masalah Tradisi Perkawinan Kerubuhan Gunung Dalam Adat Jawa Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Wringin Agung Kecamatan Jombang Kabupaten Jember).
- b. Untuk menambah pengetahuan penulis dalam Tradisi Perkawinan Kerubuhan Gunung Dalam Adat Jawa Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Wringin Agung Kecamatan Jombang Kabupaten Jember).

E. Definisi Istilah

Definisi istilah adalah penjelasan makna dari masing-masing kata

kunci yang terdapat pada judul dan rumusan masalah berdasarkan maksud dan pemahaman penelitian. Menghindari kesalahpahaman maksud dari masalah yang dibahas, maka perlu dijelaskan beberapa istilah dalam judul Tradisi Perkawinan Kerubuhan Gunung Dalam Adat Jawa Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Wringinagung Kecamatan Jombang Kabupaten Jember), yakni sebagai berikut:

1. Tradisi

Tradisi adalah sebuah kesamaan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun masih ada hingga saat ini dan belum dihancurkan atau dirusak. Tradisi dapat diartikan sebagai sebuah warisan turun temurun dari masa lalu. Namun demikian tradisi yang terjadi berulang-ulang bukanlah dilakukan secara kebetulan atau disengaja.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, adat istiadat diartikan sebagai sebuah aturan yang sudah biasa dilakukan sejak dahulu hingga sekarang.

Sedangkan menurut Aryono Soeyono, mengemukakan bahwa adat adalah kebiasaan yang bersifat magis religius dari kehidupan penduduk asli, yang meliputi antara lain mengenai nilai-nilai budaya norma yang diatur saling berkaitan yang kemudian menjadi suatu sistem peraturan tradisional.⁶

2. Perkawinan Kerubuhan Gunung

Pengertian perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

⁶ Piotr Sztomka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007) 67

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”⁷

Perkawinan kerubuhan gunung adalah sebuah tradisi masyarakat Jawa yang ada di desa Wringin Agung kecamatan Jombang dimana tradisi ini berasal dari Jawa Tengah yang di bawa oleh seseorang zaman dahulu ke ke desa tersebut dan diterapkan hingga sekarang oleh masyarakat setempat. Dalam proses perkawinan Kerubuhan Gunung tersebut jika terdapat salah satu keluarga dalam satu atap yang meningeal dunia maka perkawinan tersebut bisa di lanjutkan dengan beberapa tata cara diantaranya pernikahan diundur hingga bulan muharram, dilanjutkan pernikahan dengan syarat, dan dilakukannya pernikahan mayit dimana pernikahan mayit tersebut dilakukan dengan cara nikah siri sebelum mayit tersebut berangkat ke liang kubur.

3. Urf

Al-Urf merupakan sesuatu yang telah sering dikenal oleh masyarakat dan telah menjadi tradisi, baik berupa ucapan maupun perbuatan serta hal yang meninggalkan sesuatu juga disebut adat. Menurut ahli syara’ tidak ada perbedaan antara *Urf* dan adat. Jadi *Urf* ialah suatu yang terdiri dari saling mengerti antar manusia atas perbedaan tingkatan mereka, keumumannya dan kekhususannya.

⁷ Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1997

Berbeda dengan ijma' karena ijma' adalah tradisi dari kesepakatan para mujtahidin secara khusus dan umum tidak termasuk membentuk didalamnya.⁸

Ada beberapa macam *Urf* jika dilihat dari objeknya *Urf* dibagi menjadi dua macam yaitu: *Al-Urf' Al-lafzhi* adalah sebuah kebiasaan masyarakat dalam menggunakan lafal atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan tersebut yang dipahami dan terlintas dalam benak piker masyarakat tersebut. *Al-Urf' Al-amali* adalah kebiasaan manusia yang berkaitan dengan perbuatan sehari-hari dalam bermasyarakat.

Jika ditinjau dari segi ruang lingkup *Urf* terbagi menjadi dua bagian yaitu: *Al-Urf' al-'am* adalah kebiasaan tertentu yang bersifat umum serta berlaku diseluruh masyarakat luas diseluruh daerah. *Al-Urf Al-khas* ialah kebiasaan yang berlaku bagi wilayah tertentu.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dalam pembahasan skripsi ini adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan menganalisis Perkawinan Adat Kerubuhan Gunung di Desa Wringinagung Kecamatan Jombang Kabupaten Jember.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan, maka secara keseluruhan dalam penelitian skripsi ini terbagi menjadi lima bab, diantaranya:

⁸ Abdul Wahab Khalaf. *Ilmu Ushul Fiqh*. (Jakarta: Dar Al-Qalam, 1978) 47

BAB I pendahuluan, yang berisi konteks Penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan. Adapun fungsi dari bab ini adalah untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai pembahasan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam skripsi.

BAB II kajian kepustakaan, yang berisi tentang ringkasan penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan pada saat ini serta memuat tentang kajian teori.

BAB III metode penelitian, yang berisi tentang metode yang digunakan peneliti yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, keabsahan data dan yang terakhir tahapan-tahapan penelitian.

BAB IV hasil penelitian, yang berisi tentang inti atau hasil penelitian, objek penelitian, penyajian data, analisis data dan pembahasan temuan.

BAB V kesimpulan dan saran, yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang dilengkapi dengan saran dan peneliti.

BAB II

KAJIAN PUSTAKAAN

A. Penelitian terdahulu

Pada bagian ini penelitian mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang hendak dilakukan. Dengan melakukan langkah ini, dapat dilihat sejauh mana orisinil dan dan penelitian yang hendak dilakukan. Dalam hal ini, penelitian mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Lailatus Sumarlin (2015)⁹ yang berjudul, “Tradisi Perkawinan Kerubuhan Gunung dalam pandangan Masyarakat” menjelaskan tentang bagaimana pandangan masyarakat tentang tradisi perkawinan. Yang terdapat dalam skripsi Lailatus Sumarlin, dalam keterangannya dimana kelompok berlatar belakang adat menilai bahwa warisan nenek moyang harus tetap dipegang teguh dan dilestarikan. Sedangkan dengan kelompok berlatar belakang belakang agama seyogyanya masyarakat tidak melakukan adat istiadat tersebut karena dapat menimbulkan kemusyrikan.
2. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Zaid Mubarok (2017)¹⁰ yang berjudul, “tradisi larangan perkawinan adat jawa (studi kasus tradisi kebo

⁹ Lailatus Sumarlin, “Tradisi Kerubuhan Gunung dalam Pandangan Tokoh Masyarakat”, Jurnal Fakultas Syariah UIN Malik Ibrahim Malang.

¹⁰ Muhammad Zaid Mubarok “Tradisi Larangan Perkawinan Adat Jawa (Studi Kasus Tradisi Kebo Balik Kandang Pada Masyarakat Desa Sugih Waras Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk Jawa Timur)”, Tesis Fakultas Syaria’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta 2019

balik kandang pada masyarakat desa sugihwaras kecamatan prambon kabupaten nganjuk jawa timur)” menjelaskan tradisi kebo balik kandang yaitu jika seorang laki-laki dari kota (A) menikah dengan perempuan yang berasal dari kota (B) dan bertempat tinggal di kota (B) serta memiliki anak laki-laki maupun perempuan maka orang tuanya dilarang menikahkan anaknya dengan seseorang yang bertempat tinggal di kota (A) yakni kota asal bapak jika perkawinan tersebut terlaksana maka akan ada sanksi berupa meninggalnya orang tua dari pengantin.

3. Skripsi yang ditulis oleh Fahmi Bahar Prabowo (2017)¹¹ yang berjudul “Tradisi Gredoan Pada Suku Osing Ditinjau Dari Urf (Studi Kasus di Desa Macan Putih Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi)” yang menjelaskan tentang tradisi perkawinan gredoan yang mana tradisi ini dilaksanakan oleh masyarakat osing banyuwangi dilaksanakannya adat ini pada malam maulid nabi Muhammad SAW atau disebut mauludan dimana pada malam itu seorang laki-laki datang kerumah seorang perempuan yang disukainya dan bercengkrama dengan orang tua perempuan dengan mengungkapkan apa yang diinginkan dan tradisi ini tidak terbuka baik dari pihak walinya dan orang tuanya disaksikan dengan baik dan tidak ada yang tertutup-tutupi.

¹¹ Skripsi Fahmi Bahar Prabowo “*Tradisi Gredoan Pada Suku Osing Ditinjau Dari Urf (Studi Kasus Di Desa Macan Putih Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi)*” Skripsi, Fakultas Syaria,ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

| No. | Judul Skripsi | Persamaan | Perbedaan |
|-----|--|---|---|
| 1. | Skripsi yang ditulis oleh Lailatus Sumarlin (2015) yang berjudul “Tradisi Perkawinan Kerubuhan Gunung dalam Pandangan Tokoh Masyarakat” | <ul style="list-style-type: none"> • Keduanya sama-sama membahas tentang perkawinan kerubuhan gunung • Metode dan jenis penelitian menggunakan deskriptif kualitatif | <ul style="list-style-type: none"> • Fokus Penelitian Terdahulu membahas bagaimana pandangantokoh masyarakat sedangkat untuk skripsi ini berfokus pada bagaimana tinjauan fiqh <i>Urf</i> |
| 2. | Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Zaid Mubarak (2017). Yang berjudul “Tradisi Larangan Perkawinan Adat Jawa (studi kasus tradisi kebo balik kandang pada masyarakat desa sugihwaras kecamatan prambon kabupaten nganjuk jawa timur) | <ul style="list-style-type: none"> • Keduanya menggunakan metode dan jenis penelitian deskriptif kualitatif. | <ul style="list-style-type: none"> • Peneliti terdahulu membahas bagaimana tradisi perkawinan adat jawa sedangkan untuk skripsi ini menjerumus hanya pada tradisi perkawinan Adat Kerubuhan Gunung. • Tempat dan lokasi penelitian peneliti terdahulu mengambil di daerah Nganjuk Jawa timur. |
| 3. | Skripsi yang ditulis oleh fahmi bahar Prabowo (2017) yang berjudul “Tradis Gredoan Pada Suku Osing Ditinjau dari <i>Urf</i> ’ (Study Kasus di Desa Macan Putih kecamatan kabat kabupaten banyuwangi)” | <ul style="list-style-type: none"> • Keduanya berfokud pada bagaimana pandanga fiqh <i>Urf</i> • Keduanya menggunakan metode dan jenis penelitian deskriptif kualitatif | <ul style="list-style-type: none"> • Peneliti terdahulu menganalisis perkawinan adat di daerah banyuwangi sedangkan skripsi ini berada di daerah jember |

B. Kajian Teori

1. Adat Dalam Perkawinan

Di Indonesia ada banyak berbagai macam suku, adat dan budaya salah satunya yakni suku Jawa. Suku Jawa adalah salah satu suku yang mempunyai banyak adat istiadat serta kebiasaan yang di laksanakan oleh masyarakat sebagai warisan budaya luhur yang terus menerus di lestarikan hingga saat ini. Adat-istiadat merupakan sebuah norma yang kompleks oleh penganutnya dianggap penting dalam hidup bermasyarakat.

Adat istiadat tersebut bermanfaat sebagai pola tingkah laku, serta untuk mengontrol setiap perbuatan atau tingkah laku manusia. Oleh karena itu, pengertian adat istiadat dan masyarakat itu sendiri merupakan wadah kebudayaan.

Pelaksanaan upacara perkawinan adat Jawa di Indonesia banyak di pengaruhi oleh adat dan sistem perkawinan adat setempat dalam kaitannya dengan susunan kekerabatan yang dipertahankan masyarakat tersebut.

a. Perkawinan menurut Hukum Adat Jawa

Menurut Dewi Wulansari didalam bukunya yang berjudul “Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar” menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hukum perkawinan adat ialah suatu aturan hukum yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, tata cara pelamaran, upacara perkawinan dan puutusnya perkawinan di

Indonesia. Aturan hukum adat tersebut di berbagai daerah di Indonesia memiliki perbedaan satu dengan yang lainnya di karnakan sifat masyarakat, adat istiadat, agama, dan kepercayaan yang berbeda-beda dari pada itu, hukum adat mengalami beberapa perubahan atau pergeseran-pergeseran nilai dikarnakan adanya faktor perubahan zaman, terjadinya perkawinan antar suku, adat istiadat serta keprcayaan yang berlainan.¹²

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan tersebut bukan saka berarti sebagai perikatan perdata akan tetapi merupakan perikan adat dan sekaligus perikatan kekerabatan dan ketetanggan maka terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata hanya membawa akibat kepada hubungan keperdataan saja, seperti halnya hak dan kewajiban suami-istri, harta Bersama, kedudukan anak dan kewajiban orang tua, juga menyangkut tentang hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan, dan ketettangan serta menyangkut upacara adat dan keagamaan.

Oleh karna itu perkawinan adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat dan urusan pribadiseta begitu pula menyangkut urusan keagamaan. Sebagai mana di katakan oleh Van Vollenhoven bahwa dalam hukum adat ada banyak Lembaga-lembaga hukum dan kaidah-kaidah hukum yang mana

¹² C.Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010) 47

berhubungan dengan tatanan dunia di luar dan di atas kemampuan manusia.¹³

b. Azas -azaz Perkawinan menurut Hukum Adat

Perkawinan menurut hukum adat tidak hanya semata-mata ikatan antara seorang pria dengan Wanita sebagai pasangan suami-istri dngan maksud mendapatka keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga dalam rumah tangga tetapi juga hubungan hukum yang menyangkut anggota keraabat dari pihak mempelai Wanita dan dari pihak pria. Terjadinya sebuah perkawinan, berarti berlakunya ikatan sebuah kekerabatan untuk dapat saling membantu dan menunjang hubungan kekerabatan yang rukun serta damai.

Dengan terjadinya sebuah perkawinan, maka yang diharapkan dari perkawinan tersebut yakni untuk mendapatkan keturunan yang akan menjadi penerus silsilah orang tua dan kerabat, menurut garis ayah atau garis ibu ataupun orang tua. Adanya silsilah yang menggambarkan kedudukan seorang sebagai anggota kerabat, merupakan sebuah barometer dari asal-usul keturunan yang baik dan teratur.

Adapun azas-azas perkawinan menurut hukun adat adalah sebagai mana berikut:

¹³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. (Bandung: Mandar maju, 2007) 8

- 1) Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga dan hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, Bahagia dan kekal
- 2) Perkawinan tidak saja harus sah menurut hukum agama dan atau kepercayaan, tetapi harus juga mendapat pengakuan dari anggota keluarga
- 3) Perkawinan dapat dilakukan oleh seorang pria dengan beberapa Wanita sebagai istri yang kedudukannya masing-masing ditentukan oleh hukum adat setempat.
- 4) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan orang tua dan anggota kerabat. Masyarakat adat dapat menolak kedudukan suami atau istri yang tidak diakui oleh masyarakat adat.¹⁴
- 5) Perkawinan dapat dilakukan oleh pria dan wanita yang belum cukup umur atau masih anak-anak. Begitu pula bagi yang sudah cukup umur perkawinan harus berdasarkan izin orang tua dan kerabat.
- 6) Perceraian ada yang di perbolehkan ada pula yang tidak di perbolehkan. Perceraian antara suami-istri dapat berdampak pada pecahnya hubungan kekerabatan kedua belah pihak.
- 7) Keseimbangan kedudukan antara suami dan istri berdasarkan ketentuan hukum adat yang berlaku, ada istri berlaku, ada istri

¹⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995)

yang berkedudukan sebagai ibu rumah tangga dan ada juga istri yang bukan ibu rumah tangga.

c. Perkawinan Adat Jawa

Istilah adat berasal dari bahasa Arab yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang memiliki arti “kebiasaan” dimana adat atau kebiasaan ialah sebuah tingkah laku masyarakat yang terus menerus dilakukan dengan cara tertentu serta diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang cukup relatif lama. Terdapat beberapa unsur terjadinya adat istiadat;

- 1) Adanya tingkah laku seseorang
- 2) Dilakukan secara terus menerus
- 3) Adanya dimensi waktu
- 4) Diikuti oleh orang lain.

Adat istiadat menunjukkan suatu bentuk, sikap, serta tindakan perubahan manusia pada masyarakat terhadap adat istiadat (kebiasaan) yang berlaku di wilayahnya. Bertahannya adat istiadat karena kesadaran masyarakatnya, akan tetapi tidak jarang pula adat di pertahankan dengan adanya sanksi atau akibat hukum sehingga terjadi hukum adat.¹⁵

Suku Jawa merupakan populasi yang paling banyak, sehingga pernikahan adat Jawa adalah salah satu adat pernikahan yang paling banyak dilakukan oleh pengantin suku Jawa sendiri. Karena suku

¹⁵ Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Sulawesi, Unimal Press, 2016) 1

Jawa merupakan suku yang paling banyak populasinya dan menyebar diberbagai provinsi di Indonesia, hampir di setiap daerah di pelosok Nusantara terdapat suku Jawa serta disetiap pernikahan suku Jawa pasti memakai adat suku yang mereka yakini dari dulu hingga sekarang.

Dalam pernikahan adat jawa banyak prosesi yang harus di lakukan oleh kedua belah pihak dari pengantin maupun juga keluarga pengantin. Adanya prosesi ini tidak serta merta hanya untuk memeriahkan acara saja akan tetapi banyak makna yang terkandung di dalamnya. Dalam prosesi adat Jawa, terdapat beberapa prosesi sebelum pernikahan dilaksanakan. Hal ini agar keluarga pengantin dan pengantin bisa mempersiapkan diri, serta untuk berdoa dan meminta doa oleh keluarga besar agar pernikahan berjalan dengan

lancar serta kehidupan setelah menikah berjalan dengan baik. Ada

beberapa prosesi pernikahan adat jawa diantaranya:

1) Pasangan Tarub, Bleketepe, dan Tawuhan

Prosesi pernikahan diawali dengan pasang tarub, blekketepe, dan tawuhan. Tarub merupakan atap sementara atau teduhan di halaman rumah, yang di hiasi dengan janur melengkung. Karena fungsi peneduh sudah diganti dengan tenda yang lebih mudah dan fungsional, serta tarub di ibaratkan sebagai simpol saja. Bleketepe adalah anyaman daun kelapa tua dipasang oleh orang tua mempelai wanita. Sedangkan tawuhan

adalah tumbuh-tumbuhan seperti pisang raja, kelapa muda, batang padi, janur, yang di pasang di kiri dan kanan gerbang. Tawuhan bermakna harapan agar calon pengantin memperoleh keturunan yang sehat, beretika, berkecukupan, dan bahagia.

2) Sungkeman

Kedua calon mempelai pengantin melakukan sungkeman kepada orang tua masing-masing. Prosesi pernikahan adat jawa sungkeman ini bertujuan untuk meminta doa dan restu dari kedua orang tua calon pengantin.¹⁶

3) Siraman

Prosesi pernikahan adat jawa selanjutnya ialah siraman dimana siraman memiliki makna sebagai penyucian diri dengan bertujuan mensucikan kedua calon pengantin sebelum acara pernikahan dilaksanakan. Siraman dilakukan oleh kedua orang tua dilanjutkan oleh keluarga besar serta tetangga yang sudah menikah untuk meminta restu.

4) Adol dawet

Adol dawet dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berjualan dawet. Berjualan dawet di lakukan oleh kedua orang tua mempelai kepada tamu undangan yang hadir. Namun tidak secara harfiah dijual, prosesi pernikahan adat jawa dilakukan

¹⁶ Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, 13

agar memberikan contoh kepada calon mempelai harus saling gotong royong.

Setelah prosesi pernikahan ini di laksanakan maka terdapat prosesi akad nikah dimana di dalamnya terdapat banyak rangkaian yang dilakukan.¹⁷

2. Tradisi

Manusia berupaya memenuhi kehidupannya tentu dengan mengandalkan kemampuan manusia itu sendiri untuk menjadikan alam sebagai objek yang dapat dikelola untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi dapat dikatakan bahwa kebudayaan lahir diakibatkan oleh keinginan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dalam bentuk tingkah laku, pola hidup, perekonomian, pertanian, sistem kekerabatan, stratifikasi sosial, religi, mitos dan sebagainya. Kesemua aspek tersebut yang kemudian harus di penuhi oleh manusia dalam kehidupannya yang sekaligus akan secara spontanitas melahirkan kebudayaan atau tradisi.

Tradisi adalah kesan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun masih ada hingga saat ini dan belum di hancurkan atau di hilangkan. Tradisi dapat diartikan sebagai warisan masa lalu, namun demikian tradisi yang terjadi berulang-ulang bukanlah di lakukan secara kebetulan atau di sengaja.¹⁸ Dari pemahaman tersebut makan apapun yang dilakukan oleh manusia secara turun-temurun dari setiap aspek kehidupannya yang merupakan upaya untuk meringankan hidup

¹⁷ Agnes, (2021, juni 19), *Mengenal Prosesi Adat Jawa Yang Panjang Namun Penuh Doa Dan Makna*, <https://www.orami.co.id/magazine/pernikahan-adat-jawa>

¹⁸ Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), 69

manusia itu sendiri yang dapat di katakan sebagai tradisi yang berarti bahwa hal tersebut menjadi bagian dari kebudayaan.

Tradisi lahir melalui dua cara. *Pertama*, muncul dari bawah melalui mekanisme kemunculan secara spontan dan tidak diharapkan serta melibatkan rakyat banyak. Karena suatu alasan, individu tertentu menemukan warisan historis yang menarik. Perhatian, ketakziman, kecintaan, dan kekaguman yang kemudian disebarakan melalui berbagai cara, mempengaruhi rakyat banyak. Sikap takzim dan kagum itu berubah menjadi perilaku dalam bentuk upacara, peneliti, dan pemugaran peninggalan purbakala serta menafsirkan ulang keyakinan lama. Semua perbuatan itu memperkuat sikap. Kekaguman dan tindakan individu menjadi milik bersama dan berubah menjadi fakta sosial sesungguhnya.

Cara *kedua*, muncul dari atas melalui mekanisme paksaan. Sesuatu yang dianggap sebagai tradisi dipilih dan dijadikan perhatian umum atau dipaksa oleh individu yang berpengaruh atau berkuasa. Raja mungkin memaksakan tradisi dinastinya kepada rakyatnya. Dictator menarik perhatian rakyat kepada kejayaan bangsanya dimasa lalu. Komandan militer menceritakan sejarah pertempuran besar kepada pasukannya. Perancang mode terkenal menemukan inspirasi dari masa lalu dan mendiktekan gaya “kuno” kepada konsumen.

Dua jalan kelahiran tradisi itu tidak membedakan kadarnya. Perbedaan terdapat diantara “*tradisi asli*”, yakni yang sudah ada di masa lalu, dan “*tradisi buatan*”, yakni murni khayalan atau pemikiran masa

lalu. Tradisi buatan mungkin lahir ketika seorang memahami impian masa lalu dan mampu menularkan impiannya kepada orang lain. Lebih sering, tradisi buatan ini dipaksakan dari atas oleh penguasa untuk mencari tujuan politiknya.¹⁹

3. Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan sebuah hal yang sangat penting bagi kehidupan setiap manusia terutama bagi mereka yang sudah siap, baik secara fisik maupun mental, karena perkawinan dapat dikatakan sebagai asas pokok dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna.²⁰

Pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: “Perkawinan

ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²¹ Adapun pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan adalah perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya

¹⁹ Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sejarah*, 70

²⁰ Zakiah Derajat Budiawan, *ilmu fiqih II* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 37.

²¹ Sekretariat Negara RI. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

merupakan ibadah.²²

Pengertian perkawinan sebagaimana disebut dalam Undang-Undang perkawinan setidaknya mengandung 5 (lima) komponen, yaitu:

1) Ikatan lahir batin. Perkawinan terjadi karena adanya ikatan (akad) lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita. Ikatan dalam perkawinan tidak sekedar ikatan atau perjanjian yang dikenal dalam perjanjian atau kontrak biasa yang hanya mengikat secara lahiriyah semata. Namun lebih dari itu, perkawinan terbentuk akibat adanya ikatan secara lahir dan batin sehingga bagi kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan harus menjaga ikatan tersebut dengan menunaikan kewajibannya dan tentunya akan didapatkan sebagaimana layaknya suami istri.

2) Antara pria dan wanita. Frasa antara pria dan wanita mengandung arti bahwa perkawinan hanya diizinkan bagi mereka yang berlawanan jenis. Hal tersebut menafikan perkawinan yang sejenis (homoseksual) baik itu pria dengan pria (gay) atau wanita dengan wanita (lesbi). Perkawinan tersebut sudah jelas dilarang oleh agama-agama yang di anut di Indonesia dan dikuatkan oleh konstitusinya.

3) Seorang pria dan wanita. Hal tersebut memberikan arti bahwa

²² Kesekretariatan Kementerian Agama. Kompilasi Hukum Islam Buku 1 Tentang Perkawinan Pasal 2.

walaupun undang-undang perkawinan di Indonesia menganut asas poligami terbuka, namun juga masih mengutamakan monogami meskipun tidak mutlak seperti yang di anut sebelumnya oleh kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer). Aturan monogami yang terkandung dalam Undang-Undang perkawinan terlihat jelas dengan tidak mudahnya prosedur dalam hal poligami terlebih poligami bagi pegawai negeri sipil.

- 4) Dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Frasa “bahagia” memberi arti bahwa perkawinan bertujuan untuk mencapai kebahagiaan dalam rumah tangga. Hal tersebut di jawantahkan dalam Pasal 6 Ayat (1) Bahwa perkawinan di dasarkan atas persetujuan kedua calon

mempelai. Artinya kebahagiaan tentunya akan dicapai oleh kedua mempelai dikarenakan pasangan yang menikah dengannya adalah seorang yang mendambakan hati, bukan sekedar pilihan orang tuanya.

- 5) Berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Hukum perkawinan di Indonesia dalam hal ini mengakui keberagaman agama dan kepercayaan yang dianut warga negara Indonesia. Pengakuan tersebut terlihat jelas digambarkan dalam Pasal 2 Ayat (1) yang berbunyi: “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut

hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu”.²³

Perkawinan dalam literatur Fiqih disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* (نكح) dan (زوج). Kedua kata ini yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam al-Qur'an dan hadits Nabi.²⁴

Secara arti kata *nikah* bermakna “bergabung” (*dhomu*), “hubungan kelamin” (*wathi*) dan juga bermakna “akad” (*akad*) adanya dua kemungkinan arti ini karena karna kata *nikah* yang terdapat dalam Al-Qur'an yang mengandung dua arti tersebut. Kata *nikah* yang berarti hubungan kelamin merujuk pada QS. Al-Baqarah ayat 230. Adapun pengertian *nikah* dengan arti akad (perjanjian yang kokoh) merujuk pada surat An-Nisa ayat 22, definisi lain menurut bahasa artinya lafaz *nikah* adalah berkumpul atau menindas.

Dalam memberikan definisi secara terminologi, para ulama mempunyai definisi yang berbeda, termasuk ulama 4 (empat) madzhab disamping itu juga ulama-ulama kontemporer.

Menurut kalangan ulama Syafi'iyah pengertian *nikah* sebagaimana dikutip oleh Amir Syarifuddin mempunyai rumusan yang biasa digunakan dalam pengertian *nikah* itu adalah:

عقد يتضمن اباحة الوطاء بلفظ النكاح

Artinya: Akad atau perjanjian yang mengandung maksud

²³ Muhammad Ali wafa, *hukum Perkawinan di Indonesia*, (Tangerang Selatan: Yasmi, 2018) 34-36

²⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), 36

membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafazh na-ka-ha atau za-wa-ja.²⁵

Rumusan tersebut mengandungi maksud setidaknya terdapat 3 (tiga) yakni: Pertama, pengguna kata عقد bermaksud untuk menjelaskan bahwasannya perkawinan itu adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh orang-orang atau pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan kedua, menggunakan kata اباحة الوطاء تتضمن yang mengandungi arti membolehkan hubungan kelamin, kerana pada dasarnya hubungan laki-laki dan perempuan itu adalah terlarang, kecuali ada hal-hal yang membolehkannya secara hukum syara'. Ketiga, menggunakan kata بلفظ الانكاح yang bererti menggunakan lafazh na-ka-ha atau za-wa-ja mengandungi maksud bahwa akad yang membolehkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan itu mesti dengan menggunakan nakaha dan zawaja.

Sedangkan pengertian nikah menurut ulama' yang bermazhab Hambaliah mendefinisikan nikah yaitu:

عقد بلفظ انكاح او تزويج على منفعة الال ستمتاع

Artinya: Akad dengan menggunakan lafaz nikah atau tazwij untuk mengambil manfaat kenikmatan (kesenangan) terhadap wanita.²⁶

Lain halnya pengertian nikah menurut ulama Hanafiyah secara terminologi nikah adalah:

عقد و وضع لتمليك المتعة بالنشى قصدا

²⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 38.

²⁶ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, 39.

Artinya: Sebuah akad atau perjanjian yang ditentukan untuk memberikan hak kepada seorang laki-laki menikmati kesenangan (berakibat kepemilikan seks) dengan perempuan secara sengaja.²⁷

Adapun ulama Malikiyah secara terminologi pengertian nikah yaitu: Akad kepemilikan yang mendatangkan manfaat atas kelamin dari seluruh tubuh wanita untuk dinikmati.²⁸

b. Sumber Hukum Perkawinan

Sumber hukum perkawinan ada 3 yaitu:

1) Al-Qur'an

Dasar hukum pernikahan dalam Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Al-Qur'an Ada beberapa surat dalam Al-Qur'an yang mengenai dasar hukum pernikahan. Ayat-ayat tersebut menjadi bukti bahwa pernikahan memiliki dasar hukum yang

kuat di dalam Al-Qur'an. Berikut ayat-ayat dalam surat An-nisa Ayat 1 yang berbunyi

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۗ وَاللَّارْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (dirinya); dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan.

²⁷ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, 39.

²⁸ Muhammad Ali wafa, *hukum Perkawinan di Indonesia*, 29-31

Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu (Qs. An-Nisa': 1).²⁹

Menurut Imam Abu Ja'far At-Thabari (224-310 h/839-923 M) maksud frasa: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ: “Wahai manusia, bertakwalah kepada tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu” adalah takutlah kalian wahai manusia kepada tuhan kalian. Takut disini untuk tidak menentang dalam perintah serta larangannya, sehingga menyebabkan siksaan yang tiada kira menimpa. Kemudian Allah menyifati zat-nya bahwa hanya dia yang menciptakan seluruh manusia dari satu jiwa dengan:³⁰

- a) Memberitahukan kepada para hamba-nya bahwa sebenarnya awal mula penciptaan dirinya hanya dari satu jiwa, serta mengingatkan kepada mereka bahwa:
- (1) Seluruh manusia merupakan suatu keturunan dari seorang ayah dan ibu, yaitu Nabi Adam dan Hawa
 - (2) Mengingatkan bahwa hak sebagian mereka atas sebagian lainnya adalah wajib menjaga sebagai saudara, wajib menjaga hal saudara lainnya, sebab semua manusia terkumpul dalam nasab se-ayah dan se-ibu.

²⁹ Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 77.

³⁰ Dede Wahyudin, *Tafsir Ayat Misoginis (Study Komparasi Tafsir Klsik Dan Modern Atas Surat An-Nisa Ayat 1)*, (Cirebon: ISIF Press, 2017) 5.

(3) Mengingat bahwa kewajiban menjaga satu sama lainnya. Meskipun pertemuan nasab kepada Nabi Adam Alaihissalam sangat jauh, namun hukumnya sebagaimana dengan kewajiban saling menjaga antara kerabat yang dekat nasabnya.

b) Dengan menghubungkan antara sebagian mereka dengan bagian yang lain agar saling berbuat adil dan tidak saling berbuat zalim serta agar orang yang kuat membantu yang lemah dengan cara yang baik dan sesuai yang diwajibkan oleh Allah kepadanya

Banyak argumentasi yang dapat dipergunakan untuk menjelaskan secara ideal. Diantaranya adalah bahwa penciptaan seluruh manusia dengan berbagai keunikannya masing-masing

dari asal satu jiwa. Sangat jelas bahwasannya kesempurnaan kuasanya. Artinya, jika penciptaan manusia didasarkan pada proses thabi'i (alami) dan berdasarkan keunikannya, maka semua keturunan yang dihasilkannya juga harus sangat mirip sifat, bentuk tabiat dan sifat-sifatnya.

Artinya, jika penciptaan manusia didasarkan pada proses thabi'i (alami) dan berdasarkan keunikannya, maka semua keturunan yang dihasilkannya juga harus sangat mirip sifat,

bentuk dan sifatnya. sifatnya.³¹

2) Hadist Nabi

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ
لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Artinya : "Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena menikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya." - (HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi dan lainnya).³²

3) Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam bab 1 dasar perkawinan pasal 1 yang berbunyi:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.”³³ Menurut Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan tercantum dalam pasal 2 yang berbunyi perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah allah dan pelaksanaannya merupakan ibadah”.

c. Rukun dan Syarat sah perkawinan

Rukun dan syarat sahnya perkawinan dalam hukum islam sudah diatur sedemikian rupa, para ulama mengemukakan mengenai rukun dan syarat perkawinan. Jumhur ulama sepakat bahwa rukun

³¹ Wahyudin, *Tafsir Ayat Misoginis (Study Komparasi Tafsir Klasik Dan Modern Atas Surat An-Nisa Ayat 1)*, 6.

³² Wahyudin, *Tafsir Ayat Misoginis (Study Komparasi Tafsir Klasik Dan Modern Atas Surat An-Nisa Ayat 1)*, 7.

³³ Sekretariat Negara RI. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

perkawinan terdiri atas beberapa diantaranya

- 1) Calon mempelai pria
- 2) Calon mempelai pengantin wanita
- 3) Wali dari pihak calon pengantin wanita
- 4) Dua orang saksi
- 5) Ijab qabul

Secara rinci masing-masing rukun akan dijelaskan syarat-syaratnya sebagaimana berikut:

- 1) Syarat calon pengantin pria.

Syariat dalam islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon pengantin pria berdasarkan ijihad para ulama,

- a) Calon suami beragama islam
- b) Jelas bahwasanya calon suami adalah seorang laki-laki
- c) Calon lelaki jelas halal kawin dengan calon istri
- d) Calon mempelai laki-laki tahu pada calon istri
- e) Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melangsungkan perkawinan
- f) Tidak sedang melakukan ihram
- g) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri

h) Tidak sedang mempunyai istri empat³⁴

2) Syarat calon mempelai wanita

- a) Beragama islam atau ahli kitab
- b) Terang bahwa dia wanita bukan khuntsa (banci)
- c) Wanita itu tentu orangnya.
- d) Halal bagi calon suami
- e) Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan masa iddah
- f) Tidak dipaksa/ikhtiar
- g) Tidak dalam keadaan ihram atau umroh

3) Syarat wali, perkawinan dilangsungkan oleh adanya wali dari pihak wanita atau yang wakilnya dengan calon pria dengan wakilnya.

- a) Wali hendaklah seorang laki-laki
- b) Muslim
- c) Baligh
- d) Berakal
- e) Dan adil

4) Syarat saksi, saksi dalam perkawinan haruslah

- a) Dua orang laki-laki
- b) Muslim
- c) Baligh
- d) Berakal

³⁴ Rusdaya basri, *fiqh Munakahat 4 mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Sulawesi selatan, CV. Kaafaah Learning Center, 2019) 20

- e) Melihat dan mendengar
- f) Serta mengerti akan maksud akad nikah.

5) Syarat ijab qabul

Perkawinan wajib dilaksanakan dengan ijab qabul dengan lisan. Karena inilah yang dinamakan akad nikah (ikatan atau perjanjian pernikahan). Bagi orang yang bisu sah perkawinannya dengan isyarat tangan atau kepala yang bisa dipahami. Ijab dilakukan pihak wali mempelai wanita atau wakilnya sedangkan kabulnya dilakukan mempelai laki-laki atau wakilnya.³⁵

d. Bentuk-bentuk putusnya perkawinan

Putusnya perkawinan dalam ketentuan pasal 38 UU perkawinan terjadi karena: a) Kematian) Perceraian, c) Atas putusan pengadilan. Jadi dalam UU di atas hal-hal yang akan dibahas secara luas tentang perceraian dan putusan pengadilan sebagai sebab putusnya perkawinan. Sedangkan akibat kematian yang menyebabkan putusnya perkawinan tidak dibahas, karna realitasnya, tidak adanya polemic didalam masyarakat.

Perceraian memiliki arti yang luas dapat pula diartikan sebagai memutuskan hubungan antar suami istri dengan adanya sebab. Sebab yang dimaksud ialah perceraian karena adanya masalah-masalah dalam rumah tangga tersebut yang tidak dapat

³⁵ Rusdaya basri, *fiqh Munakahat 4 mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, 20

dipertahankan lagi perkawinannya.

Menurut hukum perkawinan nasional bagi suami yang ingin menjatuhkan talak untuk menceraikan istrinya, harus mengajukan kepada pengadilan agama bagi yang beragama islam dan pengadilan negeri bagi umat non muslim. Hal isi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 39 UU perkawinan:

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Berdasarkan pasal di atas, perceraian dapat terjadi di depan pengadilan. Dimana tidak ada perceraian dalam bentuk apapun yang dapat dilakukan diluar sidang pengadilan. Karena perceraian diluar pengadilan sama halnya dengan perceraian yang tidak tercatat. Sedangkan perceraian yang tidak tercatat tidak sah menurut hukum maka oleh sebab itu tidak ada perlindungan hukum bagi perceraian yang tidak tercatat.³⁶

Menurut Djamil Latief putusnya perkawinan menurut hukum Islam disebabkan oleh beberapa hal yakni:

- 1) Kematian suami atau istri

³⁶ Jamaluddin dkk, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Aceh: Unimal Press, 2016), 87.

Kematian suami atau istri dalam arti hukum adalah memutuskan ikatan perkawinan. Jika istri yang meninggal suami dapat menikah kembali sedangkan jika suami yang meninggal sang istri boleh menikah kembali asal menunggu jangka yang telah ditentukan dalam islam, jangka waktu tersebut disebut iddah.

2) Tindakan pihak suami

a) *Talak*

Perkataan talak berasal dari kata thallaqa, yang berarti melepaskan, jadi menthalq istri artinya melepaskan atau membebaskan istri dari ikatan perkawinan.

b) *Ila'*

Ila' ialah suami yang bersumpah tidak akan bersetubuh atau meniduri istrinya. Dengan dilontarkannya sumpah ini maka seorang istri ditalak oleh suaminya.

c) *Dhihar*

Talak yang jatuh karena sumpah suami yang mempersamakan istrinya seperti punggung ibunya yang berarti suami tidak mengumpuli sang istri lagi.

Apabila suami belum mencabut sumpahnya dalam empat bulan maka jatuhnya talak jika suami mencabut sumpahnya sebelum empat bulan maka dia harus membayar denda.³⁷

³⁷ Jamaluddin dkk, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, 88

3) Tindakan pihak istri

Putusnya pernikahan dari pihak istri dikarenakan tafwid yaitu pendelegasian kekuasaan kepada pihak lain sebagai talaknya kepada istrinya seorang tersebut bisa orang lain bisa juga istrinya yang melaksanakan. Dalam kasus ini terdapat kemungkinan terjadi perceraian oleh tindakan istri.

4) Persetujuan kedua belah pihak

a) *Khulu'*

Khulu' juga bisa disebut talak tebus yang artinya talak yang terjadi karena inisiatif sang istri dengan adanya ketentuan istri harus membayar iwald kepada suaminya. Terjadinya talak ini dan besarnya iwald yang dibayar harus berdasarkan kesepakatan serta kerelaan suami istri.

b) *Mubara-ah*

Perceraian yang disepakati kedua belah pihak (suami istri) yang sama-sama ingin mengakhiri ikatan perkawinan dan kedua belah pihak sudah sama-sama merasa puas dengan kemungkinan terlepas dari ikatan masing-masing.³⁸

5) Keputusan hakim

a) *Ta'liq talak*

Ta'liq talak adalah sebuah tali yang digantungkan pada suatu hal yang mungkin terjadi setelah disebutkan dalam

³⁸Jamaluddin dkk, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, , 94.

suatu perjanjian yang telah diperjanjikan oleh suami dan istri sebelumnya

b) *Fasakh*

Rusak atau batalnya perkawinan atas permintaan salah satu pihak kepada pengadilan agama karena ditemukan telah salah satu pihak diantara suami istri. Yang merasa tertipu atas hal-hal yang belum diketahui sebelum melangsungkan pernikahan.

c) *Syiqaq*

Yaitu telak yang terjadi karena perselisihan antara suami istri yang tidak dapat diselesaikan oleh hakim yang ditunjuk dari pihak suami dan istri.

d) *Li'an*

Yaitu putusnya perkawinan karena menuduh istri berbuat zina atau mengingkari anak dalam kandungannya atau anak yang sudah dilahirkan, sedangkan istri menolak mengakui tuduhan tersebut atau mengingkari hal tersebut.

Berdasarkan pasal 38 Undang-undang perkawinan suatu ikatan perkawinan dapat putus karena:

- 1) Kematian
- 2) Perceraian dan
- 3) Atas keputusan pengadilan.

4. Urf

a. Pengertian Adat (*Urf*)

Al-Urf adalah suatu yang sering di dengar oleh manusia baik berupa ucapan maupun perbuatan dan hal yang meninggalkan sesuatu disebut adat. Menurut istilah ahli syara' berpendapat tidak ada perbedaan antara *Urf* dan adat. Jadi *Urf* sendiri terdiri dari saling pengertian manusia atas perbedaan tingkatan mereka, keumumannya dan kekhususannya. Berbeda pula dengan *ijma'* karna *ijma'* sendiri adalah sebuah tradisi dari kesepakatan para mujtahid secara khusus.³⁹

b. Pembagian Adat (*Al-Urf*)

Macam-macam *Urf* jika dilihat dari segi objektifnya dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) *Al-Urf al-Lafzhi* ialah sebuah kebiasaan sebuah masyarakat dalam mempergunakan ungkapan atau lafal tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna dari ungkapan itulah yang terlintas dalam pikiran masyarakat dan difahami.
- 2) *Al-Urf al-Amali* ialah kebiasaan atau perilaku yang berlaku diwilayah dan masyarakat tertentu.

Dari segi keabsahannya dari pandangan syara', *Urf* terbagi menjadi dua sebagaimana berikut:

³⁹ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Adi Mahasatya. 2005) 104

- 1) *Al-Urf al-Shahih* adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* (Al-Qur'an atau Sunnah), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak pula membawa kemudharatan kepada mereka.
- 2) *Al-Urf al-Fasid* adalah suatu adat atau kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'

c. Ketentuan-Ketentuan Adat Dalam Penetapan Hukum Islam

Urf shahih harus dipelihara dalam pembentukan hukumnya.

Menurut para ulama adat tersebut adalah syariat yang dikukuhkan sebagai hukum. Sedangkan *Urf* menurut syara' juga mendapat pengakuan. Imam Malik mendasarkan Sebagian besar hukumnya kepada amal perbuatan penduduk Madinah. Abu Hanifah Bersama

dengan murid-muridnya berbeda pendapat dalam beberapa hukum

dengan dasar perbedaan *Urf* mereka. Imam Syafi'i ketika berada di mesir mengubah sebagian hukum yang telah menjadi pendapatnya ketika beliau berada di Baghdad. Hal ini karena pendapat *Urf*.

Karena itu beliau mempunyai dua madzhab yakni *Madzhab Qodim*

(Dahulu) dan *Madzhab Jadid* (Baru). Dan Ibnu Abidin Menyusun

sebuah risalah bahwa "apa-apa yang dimengerti secara *Urf* adalah seperti yang disyaratkan menurut syara'". Dan yang telah tetap

menurut *Urf* adalah seperti yang telah ditetapkan menurut *nash*.

Kaidah ushuk fiqh dalam kitab *mawadi'ul awaliyah*) dengan demikian, ulama merumuskan kaidah yang berkaitan dengan *Urf*.⁴⁰

Adapun *Urf* yang rusak tidak harus di pelihara (dilakukan), karena memelihara sama dengan menantang dalil-dalil syara'. Hukum-hukum yang didasarkan atas *Urf* dapat berubah menurut perubahan *Urf* itu sendiri, pada suatu zaman dan perubahan asalnya. Karena itu para fuqoha berkata dalam contoh perselisihan ini: “bahwa perselisihan itu adalah perselisihan masa dan zaman, bukan perselisihan hujjah dan bukti”⁴¹

d. Syarat-syarat Adat (*Urf* ')

Para ulama ushul fiqh mengatakan bahwa suatu *Urf*' baru dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara' apabila memenuhi beberapa syarat sebagaimana berikut:

- 1) *Urf* tersebut sudah terbentuk sebelum atau bersamaan dengan masa penggunanya. Karena berlaku kaidah: *La ibarata bi al-Urf i al tjari*, kebiasaan yang baru muncul itu tidak diperhitungkan.
- 2) *Urf* tersebut telah menjadi kebiasaan yang berlaku secara umum minimal berlaku pada Sebagian orang disebuah tempat. Jika ada yang tidak menjalankan *Urf* tersebut hanya Sebagian kecil saja. Karena *Urf* harus didasarkan pada penilaian masyarakat pada umumnya. Jika banyak yang melaksanakan maka hal ini dapat dipandang sebagai *Urf*. Disampin itu *Urf* harus berlaku konstan

⁴⁰ Saifuddin Mujtaba, *Ilmu Fiqih* (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 129.

⁴¹ Abdul Wahab Khalaf, *ilmu usus Fiqh Kaidah Hukum Islam*. (Jakarta: Darul Qalam, 2003). 117

tidak boleh berubah-ubah. Jika *Urf* dapat berubah, maka tidak akan diterima sebagai *Urf Shahih*.

- 3) *Urf* tersebut tidak terdapat ucapan atau pekerjaan yang nyata-nyata bertentangan dengan nilai-nilai substansial *Urf*. ini sesuai dengan kaidah: “*ma yatsbutu bi al’Urf i biduni adz-dzikri, la yatsbutu idza nussa ‘alla khilafih*”. Segala sesuatu yang ditetapkan oleh adat tanpa disebutkan, maka bila dilakukan sebaliknya tidak bisa dilegalisasikan.
- 4) *Urf* tersebut tidak bertentangan dengan teks syari’ah. Dengan demikian, *Urf* tetap memperhatikan nash-nash Al-Qur’an dan Hadist, sebaliknya tidak sampai menganulir seluruh aspek substansial dalam nash. Bila isi dalam nash tidak teranulir, maka demikian ini tidak dinamakan bertentangan dengan nash itu

sendiri.⁴²

e. Pandangan Ulama Madzhab tentang Perkawinan

Perkawinan adat tidak diterangkan dalam Al-Qur’an maupun hadist nabi, sehingga dalam membicarakan perkawinan adat telah banyak disinggung dalam kitab fiqiyah (*Urf*), dalam pandangan ulama tentang pernikahan adat yaitu sebagai berikut: dalam pandangan madzhab Syafi’i bahwa agama islam tidak menentang tradisi bahkan menghormatinya, sepanjang tradisi tersebut tidak menyalahi aturan aqidah islam seperti pengesaan Allah SWT

⁴² M. Noor Harisuddin, “Urf Sebagai Hukum Islam (Fiqh) Nusantara”, *Al-Fikr Volume 20 Nomor 1 Tahun 2016*, 76.

membicarakan nasib manusia, maka dari itu kita harus tetap berhati-hati dalam memilah adat.

Menurut pandangan imam Syafi'i bahwa adat hukumnya mubah (boleh) selama tidak ada nash yang melarangnya serta adat tersebut tidak bertentangan dengan aqidah dan syariat Islam. Serta para ulama ushul fiqh sepakat bahwa adat termasuk dalam *Urf al-shahih*, yaitu adat yang tidak bertentangan dengan syara' baik yang menyangkut dengan adat/kebiasaan perbuatan dapat dijadikan hujah dalam menetapkan hukum syara'. Seorang mujtahid dalam menentukan hukum, menurut Al Qarafi (w. 684 H/1285 M./ Ahli Fiqih Maliki) harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat, sehingga sehingga hukum yang ditetapkan tidak bertentangan atau menghilangkan kemaslahatan yang menyangkut masyarakat tersebut.

Seluruh ulama mazhab, menurut imam Al Ayathibi (w.790 H/ Ahli Ushul Fiqih Maliki), dan Ibnu Qayyim Al Jauziyah (w691-751 H/ 1350 M./ Ahli Ushul Fiqih Hanbali), menerima serta menjadikan adat (*'Urf*) sebagai dalil syara' dalam menetapkan hukum, apabila tidak ada *nash* yang menjelaskan suatu masalah hukum yang dihadapi.⁴³

⁴³ Rachmat Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia,1999), 128

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah disini berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris dan sistematis.⁴⁴ Dapat disimpulkan bahwa metode penelitian merupakan suatu cara ilmiah yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu atau pemecahan suatu masalah melalui pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis. Jadi dalam suatu penelitian hendaknya peneliti harus memperhatikan pada ciri-ciri keilmuan yang sudah dipaparkan di atas seperti contoh rasional, berarti penelitian yang dilakukan itu menggunakan cara yang masuk akal, sehingga dapat diterima oleh penalaran manusia atau dapat dicerna oleh pikiran sehat.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yang mana diharapkan temuan-temuan yang bersifat empiris dapat dideskripsikan secara lebih rinci, lebih jelas, dan lebih akurat. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti suatu objek atau fenomena tertentu dan peneliti merupakan instrumen kunci. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang akan diamati.⁴⁵

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), 2.

⁴⁵ Salim dan Haidiri, *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan dan Jenis* (Jakarta: Kencana, 2019) 28

Sedangkan jenis penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, dan kejadian yang terjadi yang datanya diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, dan dokumen atau pemotretan. Berdasarkan pendekatan dan jenis penelitian diatas maka penelitian kualitatif proses terjadinya suatu peristiwa dengan keadaan yang dialami sehingga dapat menghasilkan pemaparan secara deskriptif.⁴⁶

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan dimana penelitian tersebut dilakukan. Adapun lokasi yang dipilih peneliti dalam penelitian ini di Desa Wringin Agung Kabupaten Jombang Kecamatan Jember.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah seseorang atau sesuatu yang mengenainya ingin diperoleh keterangan atau orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi-informasi utama yang dibutuhkan dalam penelitian dan atau sebagai sasaran penelitian. Istilah lain yang digunakan untuk menyebut subjek penelitian adalah responden, yaitu orang yang memberikan respon atas suatu perlakuan yang diberikan kepadanya. Dikalangan penelitian kualitatif istilah responden atau subjek penelitian disebut dengan informan, yaitu orang yang memberikan informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan.⁴⁷

⁴⁶ Salim dan Haidir, *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan dan Jenis*, 29.

⁴⁷ Luthfiyah, *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus* (Sukabumi: CV Jejak, 2017), 152.

Dalam penelitian ini subjek penelitian yang dijadikan informan diantaranya:

1. Masyarakat.
2. Tokoh.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Secara umum teknik pengumpulan data kualitatif ada empat macam, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan.⁴⁸ Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah:

1. Teknik Observasi

Observasi dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala pada objek penelitian. Unsur-unsur yang tampak ini disebut data atau informasi yang harus diamati dan dicatat secara lengkap. Teknik ini dilakukan secara langsung melalui pengamatan, penciuman, pendengaran dan pengecap.⁴⁹

Teknik observasi ini dilakukan dengan melihat kejadian-kejadian yang sebenarnya secara langsung dilapangan, mengetahui orang yang melihat, waktu kejadian, serta informasi yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang sebuah peristiwa guna mendukung penelitian yang dilakukan. Oleh karena itu, peneliti turun langsung ke lapangan, datang

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 24.

⁴⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013). 128

ke lokasi penelitian, dan mengamati keadaan tersebut untuk memahami terkait tradisi pernikahan kerubuhan gunung. Pengamatan yang hendak diteliti adalah pengamatan secara langsung kepada masyarakat di desa Wringin Agung Kecamatan Jombang Kabupaten Jember.

2. Teknik Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang memiliki tujuan tertentu dan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban.⁵⁰ Teknik wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data dari informan dan mencatat serta merekam jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan informan. Wawancara dilakukan peneliti kepada para pelaku tradisi kerubuhan gunung dan subjek lain yang bisa memberikan keterangan yang relevan terkait tradisi tersebut.

Wawancara juga bertujuan untuk mendapatkan data-data dari narasumber dan dikumpulkan melalui wawancara dengan responden, juga komunikasi tersebut dilaksanakan secara langsung. Pada metode ini penulis mengadakan komunikasi yakni tanya jawab dengan penduduk setempat dan para pihak atau komponen paling penting contohnya dari Pemuka agama atau tokoh adat dan narasumber yang mengikuti acara tersebut dan juga menikah dari hasil tradisi di atas.

⁵⁰ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018) 186.

3. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditunjukkan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian yang berkaitan tentang tradisi perkawinan kerubuhan gunung dalam adat jawa menurut hukum islam (studi kasus di desa Wringin Agung kecamatan jombang kabupaten jember), meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan foto-foto, dan data yang relevan.⁵¹

Dokumentasi ialah mendapatkan sumber data dengan cara memahami dan mencatat informasi tentang tata cara pelaksanaan yang menyangkut dengan penelitian ini. Dalam hal ini, penulis mengumpulkan data-data yang telah ada yakni berupa dokumentasi (foto) pada saat terjun di lapangan.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan proses penting dalam mencari dan menyusun secara sistematis, dengan data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi lalu menjabarkan ke dalam poin-poin dan menyusun ke dalam pola, memilih yang penting dan menarik kesimpulan sehingga dapat dipahami oleh penulis maupun pembaca.

1. Reduksi Data

Reduksi data yaitu proses pemilihan data kasar yang masih butuh proses penghalusan didalamnya. Proses ini dilakukan secara berkesinambungan dan terus menerus Selama penelitian berlangsung

⁵¹ Sudaryono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta, Kencana, 2016) 90.

melalui tahapan pembuatan ringkasan, menelusuri tema, dan menyusun ringkasan. Data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, spesifik dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi langkah selanjutnya adalah penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, tabel, hubungan antar kategori, dan lain sebagainya. Penyajian data dalam penelitian adalah proses penyusunan informasi yang kompleks ke dalam bentuk yang sistematis, sehingga lebih sederhana dan dapat dipahami maknanya. Hal ini dilakukan untuk melakukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya pemberian kesimpulan dan pengambilan tindakan.⁵²

3. Penarikan Kesimpulan

Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang sudah diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Verifikasi data penelitian yaitu penarikan kesimpulan berdasarkan data dan informasi yang telah diperoleh dari berbagai sumber, kemudian peneliti mengambil kesimpulan yang bersifat sementara sambil mencari data pendukung. Selanjutnya, peneliti melakukan pengkajian terhadap kesimpulan tersebut dengan data pembandingan teori tertentu yang dimaksudkan untuk menghasilkan kesimpulan yang dapat dipercaya.

⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. hlm 249.

F. Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, berbagai waktu. Triangulasi juga dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari beberapa teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Triangulasi berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mengambil data dari sumber yang sama.⁵³

Triangulasi sumber data adalah cara membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda.⁵⁴ Alasan peneliti menggunakan triangulasi sumber yaitu untuk menguji data yang sudah didapat oleh peneliti, sudah valid atau sesuai belum dengan data yang peneliti cari untuk penelitiannya, sehingga data yang sudah didapat perlu diuji dengan menggunakan triangulasi.

G. Tahap-tahap Penelitian

Adapun tahap-tahap penelitian kualitatif menurut bogdan (1972) menyajikan tiga tahap. Sebagaimana yang telah ditentukan, peneliti melakukan tahapan penelitian sebagai berikut:

1. Tahap Pra Riset

Tahap pra riset merupakan suatu tahap awal penelitian, dimana tahap ini peneliti mengidentifikasi dan memilih lapangan penelitian

⁵³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. hlm 273.

⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. hlm 274.

terlebih dahulu. Dalam tahap ini ada beberapa tahapan yang sudah diringkas oleh peneliti sebagai berikut:

a. Menyusun rancangan penelitian

Dalam langkah ini peneliti harus memahami berbagai teknik dan metode penelitian. Teknik dan metode penelitian disusun kemudian menjadi rancangan penelitian. Mutu keluaran penelitian ditentukan oleh ketepatan penelitian serta pemahaman serta penyusunan teori.

b. Memilih lokasi penelitian

Selanjutnya peneliti memilih di desa Wringin Agung Kecamatan Jombang Kabupaten Jember.

c. Mengurus perizinan

Sebelum mengadakan penelitian, peneliti harus terlebih dahulu mengurus perizinan yakni meminta surat permohonan penelitian kepada pihak kampus, selanjutnya setelah mendapatkan surat perizinan, peneliti menyerahkan kepada Pihak yang bersangkutan untuk mengetahui apakah diizinkan untuk melaksanakan penelitian atau tidak.

d. Menjajaki dan menilai lokasi penelitian

Tahap ini merupakan salah satu orientasi lapangan, dalam hal-hal tertentu peneliti telah menilai keadaan lapangan. Penjajakan dan penilaian akan terlaksana dengan baik, apabila peneliti sudah membaca keputusan atau mengetahui melalui orang dalam tentang

situasi dan kondisi di desa Wringin Agung tersebut sebagai tempat penelitian.

e. Memilih dan memanfaatkan informan

Tahap ini penelitian mulai memilih informan yang merupakan orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Kegunaan informan bagi peneliti adalah untuk membantu agar secepatnya dan seteliti mungkin terkait fakta-fakta dilapangan.

f. Menyiapkan perlengkapan penelitian

Setelah semuanya selesai mulai dari rancangan penelitian hingga memilih informan, maka peneliti menyiapkan perlengkapan penelitian sebelum terjun ke lapangan yaitu mulai dari menyiapkan buku catatan, kertas dan sebagainya.

2. Tahap Pelaksanaan Riset

Pada tahap ini peneliti mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian dengan menggunakan metode yang sudah ditentukan. Dalam pelaksanaan lapangan peneliti terjun langsung ke dalam lokasi penelitian untuk memperoleh dan mencatat data-data yang dikumpulkan yang melalui hasil observasi, wawancara dan dokumentasi serta yang lainnya.

3. Tahap Pasca Riset

Tahap ini merupakan tahap akhir dalam suatu penelitian, dimana tahap ini peneliti menyusun semua data dan informasi yang sudah

didapatkan dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi ataupun analisis yang dilakukan, sehingga dapat ditarik kesimpulannya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

Pada bab ini, peneliti akan menyajikan hasil paparan data dan temuan penelitian saat berlangsung penelitian di Desa Wringin Agung, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember. Data yang telah didapatkan disesuaikan dengan rumusan masalah dan juga teori yang digunakan. Data yang terkumpul kemudian diringkas dan disusun secara deskripsi untuk mempermudah dalam mendapatkan pemahaman mendalam mengenai ritus kerubuhan gunung.

A. Gambaran Obyek Penelitian

Gambaran obyek penelitian pada skripsi ini ialah sebagai berikut:

1. Kondisi Geografis Desa Wringin Agung

Desa Wringin Agung terletak di sebelah barat daya dari pusat kabupaten Jember dengan jarak 40,4 KM atau dapat ditempuh dalam waktu kurang lebih 1 jam perjalanan dari pusat kota Jember. Jenis wilayah di Desa Wringin Agung merupakan dataran rendah dengan luas total wilayah desa mencapai 100.192 KM². Desa Wringin Agung memiliki empat dusun yang terdiri dari dusun pondok waluh, pondok jeruk, krajan, pondok jeruk barat. Desa Wringin Agung memiliki 42 rukun warga dan 99 rukun tetangga. Jumlah total penduduk di desa Wringin Agung mencapai 16.485 jiwa dengan rincian 8.019 laki-laki dan 8.466 perempuan (Data Indeks Desa Membangun tahun 2020 Desa Wringin Agung)⁵⁵

⁵⁵ Sekertaris Desa WringinAgung Kabupaten Jombang Kecamatan Jember



Sumber : Google maps

Gambar 4.1 Peta desa Wringin Agung

2. Kondisi Demografis Desa Wringin Agung

Potensi sumber daya manusia di Desa Wringin Agung dapat dilihat pada tabel di bawah ini.⁵⁶

**Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia**

| Rentang Usia (TAHUN) | Jumlah |
|----------------------|--------|
| <1 | 341 |
| 5-14 | 1252 |
| 15-9 | 3847 |
| 40-64 | 6928 |
| >65 | 3730 |

**Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan**

| Jenis Pekerjaan | Jenis Kelamin | | Total |
|-----------------------|---------------|-----------|-------|
| | Laki-Laki | Perempuan | |
| Petani | 4617 | 227 | 4844 |
| Buruh Tani | 4208 | 149 | 4357 |
| Buruh Pabrik | 27 | 0 | 27 |
| PNS | 97 | 34 | 131 |
| Pegawai Swasta | 152 | 21 | 173 |
| Wirasaswasta/Pedagang | 214 | 187 | 401 |

⁵⁶ Sekertaris Desa Wringinagung Kecamatan Jombang Kabupaten Jember

| | | | |
|---------|---|---|---|
| TNI | 3 | 0 | 3 |
| POLRI | 2 | 0 | 2 |
| Bidan | 0 | 2 | 2 |
| Perawat | 0 | 0 | 0 |

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

| Agama | Laki-Laki | Perempuan |
|------------------|-----------|-----------|
| Islam | 16.356 | 15.465 |
| Kristen | 6 | 3 |
| Katolik | 2 | 2 |
| Hindu | 66 | 48 |
| Buddha | 0 | 0 |
| Kong Hu Chu | 0 | 0 |
| Kepercayaan lain | 1 | 1 |

Tabel 4.4
Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

| Pendidikan yang Ditamatkan | Jumlah |
|----------------------------|--------|
| Taman SD | 4628 |
| SMP/MTS | 4687 |
| SMA/MA | 3391 |
| Diploma I,II,III | 129 |
| Strata I,II,III | 263 |

Dari data diatas dapat di ketahui bahwa masyarakat Desa Wringin Agung mayoritas bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani karena jumlah penduduk secara keseluruhan mencapai 16.485 jiwa dan yang bekerja sebagai petani dan buruh tani mencapai 9.201 jiwa. Hal ini disebabkan karena mayoritas wilayah di Desa Wringin Agung berupa lahan pertanian sehingga mayoritas masyarakat Desa Wringin Agung banyak yang memilih bekerja di lahan pertaniannya.⁵⁷

⁵⁷ Sekertaris Desa WringinAgung Kabupaten Jombang Kecamatan Jember

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Pelaksanaan Tradisi Perkawinan Kerubuhan Gunung Dalam Adat Jawa di Desa Wringinagung Kecamatan Jombang Kabupaten Jember

Hari perkawinan, pada umumnya adalah suatu hal yang sangat dinantikan atau bahkan didambakan kedatangannya namun pada prosesnya semua tidak selalu berjalan dengan lancar, dalam kaitannya pada penelitian ini, yaitu kerubuhan gunung dimana kerubuhan gunung adalah sebuah musibah yang menerpa salah satu keluarga calon mempelai, dan hal ini tentu merubah segala skema pernikahan yang sudah direncanakan oleh kedua belah pihak, namun dengan adanya musibah ini atau kerubuhan gunung semua harus diatur ulang, sehingga skema perkawinan ini harus mengikuti protokol yang sudah ditentukan dan sudah turun temurun.

a. Nikah Mayyit

Desa Wringin Agung, Kecamatan Jombang termasuk dalam wilayah Jember bagian Selatan. Para migran khususnya suku Jawa banyak bermukim di wilayah Jember Selatan dan berbahasa Jawa. Sebagian juga mereka ada yang tidak paham berbahasa Madura. Para migran Jawa membawa dan mengembangkan seni budaya tradisionalnya, seperti halnya pernikahan. Budaya pandalungan yang merupakan hasil sentuh budaya atau proses akulturasi antara budaya Jawa dengan Madura yang mana terdapat di wilayah Jember Tengah.

Karena itu masyarakat wilayah Jember Selatan masih mempercayai dan melestarikan budaya Jawa. Hal tersebut sesuai diungkapkan oleh

Bapak Anwar selaku pemangku adat di Desa Wringin Agung:

"Pak Anwar: Pandalungan itu semacam akulturasi budaya madura dan jawa, kenapa orang madura disana mengikuti budaya jawa? ya karena memang jember bagian selatan itu mayoritas orang jawa. Jadi mulai dari kepercayaan, bahasa hingga pernikahan pun disini masih menggunakan adat Jawa nak. Di Wilayah jember sini warga yang masih menjalankan budaya pandalungan itu di wilayah Jember Tengah. Sedangkan disini, kebanyakan warga jawa asli yang masih mempercayai adat istiadat para leluhur. Oh iya ada jadi seandainya perkawinan jauh tempo hari sebelum keluarganya meninggal kurang dari seminggu. Nah ini pernikahan dimajukan pas mayat sebelum berangkat ke makam. Jadi harus menghubungi KUA setempat agar ada laporan dan bisa ditangani oleh pihak KUA terus ya langsung dinikahkan sama penghulu disitu yang pasti juga kedua keluarga terutama keluarga yang ditinggalkan harus memang setuju kalo mau nikah mayit, yaa agak kasihan pastinya. Tapi Namanya juga tradisi orang dahulu, ya harus dilestarikan".⁵⁸

Menurut keterangan diatas, pernikahan mayit yaitu mempelai dinikahkan dihadapan jenazah yang baru meninggal yang tentunya dengan memberitahukan kepada pihak KUA terlebih dahulu setelah disetujui bahwa akan adanya pernikahan mayit. Pak Anwar juga menegaskan bahwa Posisi kepala jenazah harus menghadap ke Utara dan prosesi kenduri atau tasyakuran tidak dilakukan setelah nikah mayit tersebut dilaksanakan, melaikan ditunda hingga melawati Bulan Muharram atau Suro dalam penaggalan adat Jawa.

⁵⁸ Wawancara dengan bapak anwar selaku pemangku adat, 22 November 2022

b. Melangsungkan Pernikahan Dengan Syarat

Tetap menikah tapi dengan syarat yang sudah dipercayai dan dilakukan secara berulang-ulang. Untuk tetap melakukan pernikahan ketika kedua mempelai tersebut sudah tidak bisa menahan diri ataupun sudah terlanjur menebar undangan, untuk melakukan pernikahan lalu ada beberapa proses atau tata cara yang wajib dilakukan oleh yang bersangkutan. Berikut kutipan dari hasil wawancara dari Bapak Yusuf:

“Pak Yusuf: Disini arti kata dibuang adalah calon mempelai ditaruh di jalan dan diambil keluarga yang dipelai. Jadi tidak boleh dikunjungi ke rumahnya yang mempelai. Dan lagi, keluarga dari pihak yang dipelai tidak boleh ketemu secara disengaja sampai melewati bulan Muharram”.⁵⁹

Dapat disimpulkan bahwa salah satu cara untuk mensiasati pernikahan ditengah kerubuhan gunung adalah dengan cara dibuang,

yaitu mempelai wanita dibuang dan dijemput oleh keluarga mempelai pria, dan melangsungkan pernikahan ditempat mempelai pria.

Namun ada perbedaan pernyataan dari narasumber lain yaitu mbak Dewi Berikut tanggapan mbak Dewi terhadap proses mempelai wanita yang buang:

“Mbak Dewi: Dibuang, caranya yaitu calon mempelai harus keluar dari rumah tanpa melihat orang tua, kemudian menikah, jadi seperti minggat, terus ada pati geni, tidak masak dan lain lain, tidak menyalakan kompor, itu syaratnya yang pati geni”.⁶⁰

⁵⁹ Wawancara dengan bapak yusuf 02 Desember 2022

⁶⁰ Wawancara dengan Mbak Dwi 22 November 2022

Hampir serupa akan tetapi menurutnya dibuang itu mempelai wanita harus keluar dari rumah secara diam-diam agar terjadi sebuah proses pernikahan yang kesannya tidak rencanakan oleh salah satu pihak, dan juga harus pati geni atau tidak boleh melakukan hajatan.

c. Penundaan Pernikahan

Penundaan pernikahan adalah opsi ketiga dalam aturan ritus untuk melangsungkan pernikahan pasca kerubuhan gunung, dimana pernikahan ditunda hingga tahun berikutnya, berikut adalah kutipan wawancara dari pak Surono selaku perangkat desa:

“Pak Surono: Ada juga ini kasus, pas mau nikahan kurang beberapa hari ibunya meninggal, lah itu langsung dinikahkan didepan mayat ibunya sebelum jenazah dikebumikan, terus ada juga sebelum hari pernikahan itu keluarganya meninggal belum pergantian tahun Muharram itu ditunda setelah tahun Muharram”⁶¹.

Pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa, untuk melangsungkan pernikahan dan menghindari marabahaya, pihak yang bersangkutan harus menunggu hingga melewati 1 Muharram atau 1 Suro, Hal ini ditegaskan pula oleh pemangku adat yaitu pak Anwar berikut kutipanya:

“Pak Anwar: Terus seandainya itu biar nggak pertunangan ini lepas atau gimana itu bisa dilaksanakan kita pergi ke KUA atau kita pergi ke kyai dulu untuk melaksanakan nikah sirih dengan catatan kita nggak boleh melaksanakan upacara di rumah dalam arti selamatan atau hajatan. Baru bisa dilaksanakan ketika setelah setahun kemudian melewati bulan muharram dengan catatan kalau keluarga yang bersangkutan sudah sepakat milih jalan yang mana”⁶².

⁶¹ Wawancara dengan bapak surono selaku perangkat desa 15 desember 2022

⁶² Wawancara dengan bapak anwar 22 November 2022

Jadi dapat disimpulkan dari kutipan diatas yaitu mengenai pemilihan opsi ketiga, bahwasanya pilihan tersebut sudah direncanakan dengan matang dan menimbang situasi dan kondisinya sehingga dapat menentukan opsi mana yang akan digunakan.

Berdasarkan data di atas maka dapat disimpulkan bahwa tradisi perkawinan kerubuhan gunung di Desa Wringinagung memiliki tiga cara proses perkawinan adat kerubuhan gunung yaitu nikah mayyit, melangsungkan pernikahan dengan syarat dan penundaan pernikahan. Namun yang saat ini masih bertahan dan sering dilakukan yaitu penundaan pernikahan dengan tata cara apabila sebelum pernikahan terjadi dan terdapat salah satu dari keluarga mempelai meninggal dunia maka proses perkawinan ditunda hingga melewati tanggal 1 Muharram. Jika khawatir ikatan pertunangan gagal maka bisa dilakukan dengan cara datang ke KUA setempat atau ke kyai untuk melakukan pernikahan sirri dengan catatan tidak boleh melakukan atau merayakan hajatan selama 1 tahun.

2. Tinjauan Urf Mengenai Perkawinan Kerubuhan Gunung Dalam Adat Jawa

Dalam al-qur'an perkawinan merupakan salah satu perintah yang diturunkan oleh Allah SWT kepada yang siap untuk melaksanakannya. Karena pernikahan dapat mengurangi perbuatan kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan ataupun dalam bentuk perzinahan.

Dalam perkawinan kerubuhan gunung di desa Wringin Agung selain untuk mengikat ikatan lahir juga mengikat ikatan batin yang kuat dan terhindar dari segala macam keburukan yang akan menimpa pasangan suami-istri tersebut. Begitu juga penjelasan yang dikeluarkan oleh pemangku adat di desa Wringin Agung pak anwar dalam wawancara sebagaimana berikut:

“Pak Anwar: Pernikahan kerubuhan gunung ini harus dilaksanakan jika ada salah satu keluarga dalam satu atap meninggal dunia, jika pernikahan ini tidak dilakukan dengan adat tersebut maka akan ada kendala-kendala dalam pernikahan tersebut. Dan paling parahnya akan berdampak pada kedua orang tua biasanya didalam bahasa jawa disebut KEBO GERANG”.⁶³

Memang sebuah perkawinan itu sudah di atur syarat dan rukunnya, bahkan dalam Al-Qur’an juga sudah diperintahkan kepada setiap manusia untuk segera melangsungkan pernikahan. Pernikahan yang berada di Desa Wringin Agung tidak pernah melepaskan tradisi para leluhurnya seperti nikah mayyit, nikah dengan syarat dan menunda perkawinan. Dengan demikian tradisi tersebut bertahan sebab tidak terbukti menyalahi produk hukum yang berada di bawah naungan Al-Qur’an seperti Hadist, hasil musyawah para sahabat, tabi’in hingga para ulama’. Hal tersebut disampaikan oleh Gus Baiqun selaku tokoh ulama’ pengasuh majelis Dzikir Dzikrul Ghafilin mengatakan bahwa:

“Gus baiqu: semua hukum berawal dari al-qur’an dan sunnah nabi jika tidak ada maka diambil dari masa sahabat jika tidak ada pada masa sahabat maka prodak hukum diambil dari masa tabi’in dan tabi’ tabi’in. Adat tersebut boleh dilaksanakan boleh asal tidak

⁶³ Wawancara dengan bapak anwar 22 November 2022

bertentangan dengan hukum islam dan sunnah nabi serta produk-produk hukum pada masa sahabat, tabi'in dan tabi' tabi'in".⁶⁴

Terlepas dari unsur agama, pernikahan kerubuhan gunung yang terjadi di Desa Wringin Agung masih tetap berjalan hingga saat ini karena terdapat beberapa alasan kuat yaitu dalam segi sosial bermasyarakat. Secara sosial masyarakat akan merasa berduka jika terdapat salah satu warganya meninggal dunia dan tidak mungkin akan dilakukan sebuah pernikahan mengingat menikah adalah suatu kebahagiaan sedangkan meninggal dunia adalah berita duka. Hal ini disampaikan oleh bapak Surono selaku perangkat desa di Wringin Agung yang mengatakan bahwa:

“Bapak Surono: pernikahan adat ini tidak melanggar produk hukum dalam Islam, namun masyarakat disini tidak menghilangkan tradisi adat juga melainkan memadukan keduanya hingga bisa berjalan beriringan hingga saat ini. Pernikahan akan tertunda apabila terdapat salah satu dari keluarga meninggal dunia. Alasan melakukan penundaan yaitu secara logika bermasyarakat kita tidak mungkin bersenang-senang di atas penderitaan orang lain apalagi itu masih keluarga sendiri. Warga disekitar saja ikut berduka, apa mungkin mempelai akan tetap melakukan pernikahan. Disitulah kami berfikir agar tradisi ini tetap berjalan tanpa menyalahi aturan hukum atau produk hukum yang sudah tertuang dalam Al-Qur'an dan hadis nabi”.⁶⁵

Berdasarkan dari data di atas maka dapat di tarik kesimpulan bahwa pernikahan kerubuhan gunung masih tetap dilakukan karena tidak bertentangan dengan syariat Islam atau ketentuan hukum yang tertuang dalam Al-Qur'an, hadis dan produk hukum lainnya melainkan memadukan keduanya sehingga tidak menciderai salah satu dari

⁶⁴ Wawancara dengan Gus Baiqun tanggal 5 Mei 2023

⁶⁵ Wawancara dengan Bapak Surono selaku perangkat desa 15 Desember 2022

ketentuan tersebut. Hal lain yang menjadi alasan tetap terselenggaranya pernikahan tersebut karena warga atau keluarga mempelai juga merasakan duka sebab adanya salah satu keluarga meninggal dunia sebelum pernikahan berlangsung.

C. Pembahasan Temuan

Dari data yang telah diperoleh melalui interview, observasi dan dokumentasi, kemudian disajikan dalam bentuk penyajian data dan analisis. Kemudian data yang diperoleh diolah kembali sesuai dengan fokus penelitian. Adapun temuan-temuan dilapangan yaitu:

1. Pelaksanaan Tradisi Pernikahan Kerubuhan Gunung di Desa Wringinagung Jombang

Pelaksanaan Tradisi Pekawinan Kerubuhan Gunung Dalam Adat Jawa di Desa Wringinagung camatan Jombang Kabupaten Jember, yaitu menggunakan istilah *akulturasi* antara tradisi jawa dengan Madura.

Sehingga di Desa ini menyebutnya ialah budaya pandalungan. Dimana budaya pandalungan tersebut merupakan hasil sentuh budaya atau proses akulturasi antara budaya Jawa dengan Madura di atas, yang mana terdapat di wilayah Jember Tengah.

Dengan hal itu dimana yang selaras dengan website kemendikbud yang ditulis oleh Ayu Sutarto “Secara budaya, yang disebut masyarakat pandalungan adalah masyarakat hibrida, yakni masyarakat berbudaya baru akibat terjadinya percampuran dua budaya dominan. Dalam konteks kawasan “tapal kuda” Jawa Timur, budaya pandalungan adalah

percampuran antara dua budaya dominan, yakni budaya Jawa dan budaya Madura.”⁶⁶

Oleh karena itu masyarakat Jember selatan masih mempercayai budaya Jawa yang masih ada di desa Wringin Agung. Dalam hal ini Tradisi perkawinan kerubuhan gunung yang ada di desa Wringin Agung selaras dengan menurut Piotr Sztompka adalah kesan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun masih ada hingga saat ini dan belum dihancurkan atau dihilangkan. Tradisi dapat diartikan sebagai warisan masa lalu, namun demikian tradisi yang terjadi berulang-ulang bukanlah dilakukan secara kebetulan atau disengaja.⁶⁷

Masyarakat Wringin Agung percaya bahwa pernikahan kerubuhan gunung harus dilaksanakan, karena akan dibayangi rasa kesialan yang selalu menghantui dan bisa menimpa pasangan tersebut kapan saja, dan mereka mengetahui bahwa tujuan dari pernikahan kerubuhan gunung tersebut untuk menghindari kesialan. Oleh karena itu untuk menghilangkan kesialan tersebut maka masyarakat memilih untuk melaksanakan pernikahan kerubuhan gunung, jika tradisi tersebut tidak dilaksanakan maka kesialan pasangan tersebut akan selalu ditimpa kesialan, baik pada dirinya, hartanya, atau bahkan pada keluarganya sendiri ketika sudah menikah.

Dalam hal ini jelas bahwa tujuan dilakukannya pernikahan kerubuhan gunung adalah untuk menghindari kesialan dalam pernikahan

⁶⁶ Kementrian Kebudayaan dan Pendidikan RI

⁶⁷ Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007),

dengan maksud untuk hidup kekal bersama antara keduanya dan dilangsungkan menurut cara yang ditetapkan baik oleh agama dan pemerintahan. Dalam hal ini sudah sesuai dengan undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 yang mengandung asas atau kaidah hukum mewujudkan suatu keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rohmah dan melahirkan keluarga yang bahagia dan damai serta berlangsung selamanya hingga akhir hayat.⁶⁸

Tradisi perkawinan kerubuhan gunung merupakan suatu usaha masyarakat untuk menjaga stabilitas dalam kehidupan sosial. Jika tradisi perkawinan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya maka akan terjadi sesuatu yang tidak semestinya, misalnya gangguan mental, menyebabkan perceraian, dan lain sebagainya, serta hal ini dapat mengganggu kestabilan dalam kehidupan sosial.

Dalam acaranya tradisi pernikahan kerubuhan gunung yang ada di Desa Wringinagung, semua pihak memiliki fungsi tersendiri yang berkaitan dan berpengaruh antara satu dengan yang lainnya. Tradisi perkawinan kerubuhan gunung meliputi banyak elemen masyarakat diantaranya: keluarga salah satu mempelai, pemangku adat, tetangga, tokoh agama, Kantor Urusan Agama (KUA), semua memiliki fungsi dan perannya masing-masing yang saling berhubungan.

Tradisi kerubuhan gunung yang diyakini oleh masyarakat Wringinagung akan terus-menerus mendapatkan kesialan maka

⁶⁸ Sekretariat Negara RI, Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974

dibutuhkan untuk dilangsungkannya tradisi tersebut. Disanalah fungsi keluarga anak tersebut yang akan melangsungkan pernikahan adat. Ketika akan dilaksanakannya tradisi kerubuhan gunung maka keluarga akan bertanya kepada tokoh adat untuk berdiskusi apa-apa yang harus dilakukan jika tradisi kerubuhan gunung dilaksanakan jika sudah menemukan solusi dari dari tiga komponen dalam kerubuhan gunung maka akan dilakukan kesepakatan antara keluarga mempelai laki-laki dan keluarga mempelai perempuan jika sudah disepakati maka tradisi kerubuhan gunung tersebut dapat dijalankan dengan bantuan beberapa elemen masyarakat.

Dalam penelitian ini, telah ditemukan bahwa pelaksanaan tradisi perkawinan kerubuhan gunung di Desa Wringinagung memiliki tiga cara proses yaitu nikah mayyit, melangsungkan pernikahan dengan syarat dan penundaan pernikahan. Namun yang saat ini masih bertahan dan sering dilakukan yaitu penundaan pernikahan dengan tata cara apabila sebelum pernikahan terjadi dan terdapat salah satu dari keluarga mempelai meninggal dunia maka proses perkawinan ditunda hingga melewati tanggal 1 Muharram. Jika khawatir ikatan pertunangan gagal maka bisa dilakukan dengan cara datang ke KUA setempat atau ke kyai untuk melakukan pernikahan sirri dengan catatan tidak boleh melakukan atau merayakan hajatan selama 1 tahun.

Temuan tersebut selaras dengan sebuah teori yang mengatakan bahwa perkawinan adalah salah satu bentuk ibadah yang kesuciannya

perlu dijaga oleh kedua belah pihak baik suami maupun istri. Perkawinan juga bertujuan untuk menjalankan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT. Sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.⁶⁹

Teori lain yang berhubungan dengan temuan di atas yaitu Hukum adat di Indonesia pada umumnya menjelaskan bahwa perkawinan itu bukan saja sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Jadi, terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan.⁷⁰

Budaya perkawinan dan aturannya yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada, hal ini dapat dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan dan keagamaan yang dianut oleh masyarakat. Tata tertib ini terus berkembang maju dalam masyarakat sesuai dengan perkembangan budaya, pengetahuan dan

⁶⁹ HMA Tihami & Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 6.

⁷⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2010), 8.

pengalaman masyarakat, sehingga budaya tersebut tetap terjaga dari generasi ke generasi.⁷¹

2. Tinjauan Urf ' Mengenai Tradisi Kerubuhan Gunung dalam Adat Jawa

Perkawinan adat kerubuhan gunung yang ada didesa wriginagung merupakan sebuah adat pernikahan yang dimana adat tersebut tidak disebutkan dalam al-qur'an, akan tetapi bukan berarti adat perkawinan tersebut menjadi larangan (haram) dan juga tidak menjadi anjuran (perintah) karena adat perkawinan kerubuhan gunung tersebut tidak bertentangan dengan nash al-qur'an. Mereka menyakini adat upacara tersebut berasal dari nenek moyang mereka yang masih dipegang teguh oleh masyarakat yang dimana bertujuan untuk membuang kesialan dan hal-hal buruk lainnya.

Dalam al-qur'an perkawinan merupakan salah satu perintah Allah SWT kepada umatnya yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, dapat pula menundukan pandangan serta terhindar dari perbuatan zina. Perkawinan adalah hubungan antara pria dan wanita yang di ikat secara agama melalui suatu lembaga resmi yang sah. Yang mana hal ini juga dikuatkan dalam QS An-Nisa Ayat 21.⁷²

⁷¹ Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, 1.

⁷² Dede Wahyudi, *Tafsir Ayat Misoginis (Study Komparasi Tafsir Klasik dan Modern Atas Surat An-Nisa Ayat 1)*, 5

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya: Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat. (Q.s An-Nisa': 21).⁷³

Adapun pelaksanaan perkawinan kerubuhan gunung tidak lain hanyalah perantara dalam menjalani bahtera rumah tangga dijauhkan dari segala keburukan, dalam hal ini sejalan dengan tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rohmah (tentram cinta dan kasih sayang), sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S Ar-Rum Ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Q.s Ar-Rum: 21).⁷⁴

Dalam Islam perkawinan merupakan sunnah Allah dan Rasul-Nya yang mana sudah tercantum dalam hadist-hadist Nabi SAW, yang mana perkawinan merupakan suatu anjuran yang diperintahkan tegas oleh Allah Dan Rosullah atas orang yang mampu dalam menikah, karena

⁷³ Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 81.

⁷⁴ ⁷⁴ Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 406.

dengan menikah seorang itu dapat menundukan pandangan, dijaukan dari perbuatan zina serta dengan menikah termasuk kedalam perintah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, karena tujuan perkawinan ialah:

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
- b. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kemaksiatan
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab dan menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Dalam hal ini adat perkawinan kerubuhan gunung memiliki tujuan untuk menumbuhkan kasih sayang antara suami istri, serta dengan menikah dapat merasakan ketenangan dan terhindar dari segala keburukan yang akan menimpa dirinya dan keluarganya. Jadi dapat dijelaskan bahwa adat perkawinan kerubuhan gunung selain bermanfaat bagi diri sendiri juga dapat dirasakan oleh keluarga dan masyarakat sekitar.

Dalam penelitian ini telah ditemukan bahwa pernikahan kerubuhan gunung masih tetap dilakukan karena tidak bertentangan

dengan syariat Islam atau ketentuan hukum yang tertuang dalam Al-Qur'an, Hadis dan produk hukum lainnya melainkan memadukan keduanya sehingga tidak menciderai salah satu dari ketentuan tersebut. Hal lain yang menjadi alasan tetap terselenggaranya pernikahan tersebut karena warga atau keluarga mempelai juga merasakan duka sebab adanya salah satu keluarga meninggal dunia sebelum pernikahan berlangsung. Pernikahan kerubuhan gunung sudah sesuai dengan *urf*, dimana tradisi ini masuk kategori *Al-urf al-amali* yaitu kebiasaan atau perilaku yang berlaku di wilayah dan masyarakat tertentu.

Temuan tersebut sesuai dengan teori yang mengatakan bahwa tradisi upacara adat (*Urf*) perkawinan kerubuhan gunung yang ada di desa Wringinagung merupakan tradisi yang tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah. Tradisi tersebut tidak menyalahi prinsip-prinsip agama apalagi menyalahi prinsip aqidah seperti pengesaan Allah SWT.⁷⁵

Selain itu pernikahan kerubuhan gunung karena tidak bertentangan dengan hukum yang tertuang dalam Al-Qur'an, hadis dan produk hukum lainnya melainkan memadukan keduanya sehingga tidak menciderai salah satu dari ketentuan tersebut, maka sesuai dengan *Al-urf al-shahih* yaitu kebiasaan yang berlaku ditengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash atau tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak pula membawa kemudharatan kepada mereka.

⁷⁵ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Usul Fiqh Kaidah Hukum Islam*, 104

Urf sendiri memiliki arti sesuatu keadaan yang berulang-ulang dilakukan oleh masyarakat daerah tertentu, dan terus menerus dijalankan, baik hal yang demikian terjadi sepanjang masa atau pada masa tertentu. Kata “sesuatu” mencakup sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk, mencakup pula hal yang bersifat perkataan dan hal yang bersifat perbuatan.⁷⁶ Dari segi keabsahan dalam pandangan Syara’ *Urf Al-Urf al-Shahih*, adalah kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadist), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak sampai mengahalalkan yang haram dan sebaliknya.⁷⁷

Sedangkan Hukum yang didasarkan oleh *Urf* itu dapat berubah-ubah menurut perubahan zaman. Dengan demikian para fuqaha berkata “perselisihan itu disebabkan oleh perubahan masa bukan perselisihan

hujjah dan bukti”. Oleh karena itu, para ulama mengamalkan *Urf* dalam menetapkan hukum dengan syarat:

- a. Adat atau *Urf* itu mengandung maslahat dan dapat diterima oleh akal. Syarat ini dalah yang bersifat tetap dalam *Urf* shahih yang dapat diterima secara umum. Contohnya, ada suatu kebiasaan istri yang ditinggal mati oleh suaminya maka ia tidak akan kawin lagi untuk seterusnya meskipun ia masih muda belia. Mungkin ini dinilai baik oleh satu adat oleh daerah tertentu namun tidak dapat diterima akal yang sehat.

⁷⁶ Asmawi, *Perbandingan Usul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2013), 161.

⁷⁷ M. Zein Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008), 154.

- b. Adat itu tidak bertentangan dengan dalil syara'. Contohnya kebiasaan menghormati orang tua dengan mencium kedua tangannya.⁷⁸


Dengan demikian, Urf kerubuhan gunung bukanlah suatu kebiasaan yang menyalahi aturan hukum agama terlebih dalam keislaman sebab adat yang dilakukan tidak menghilangkan atau menyimpang dari ajaran agama Islam dan tradisi pernikahan kerubuhan gunung sudah memenuhi syarat-syarat *Urf* yaitu:

- 1) *Urf* tersebut sudah terbentuk sebelum atau bersamaan dengan masa penggunaannya. Karena berlaku kaidah: *La ibarata bi al-Urf i al tjari*, kebiasaan yang baru muncul itu tidak diperhitungkan.
- 2) *Urf* tersebut telah menjadi kebiasaan yang berlaku secara umum minimal berlaku pada Sebagian orang disebuah tempat. Jika ada yang tidak menjalankan *Urf* tersebut hanya Sebagian kecil saja. Karena *Urf* harus didasarkan pada penilaian masyarakat pada umumnya. Jika banyak yang melaksanakan maka hal ini dapat dipandang sebagai *Urf*. Disampin itu *Urf* harus berlaku konstan tidak boleh berubah-ubah. Jika *Urf* dapat berubah, maka tidak akan diterima sebagai *Urf Shahih*.
- 3) *Urf* tersebut tidak trdapat ucapan atau pekerjaan yang nyata-nyata bertentangan dengan nilai-nilai subtansial *Urf*. ini sesuai dengan kaidah: *“ma yatsbutu bi al’Urf i biduni adz-dzikri, la yatsbutu idza*

⁷⁸ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 120.

nussa 'alla khilafih”. Segala sesuatu yang ditetapkan oleh adat tanpa disebutkan, maka bila dilakukan sebaliknya tidak bisa dilegalisasikan.

- 4) *Urf* tersebut tidak bertentangan dengan teks shari’ah. Dengan demikian, *Urf* tetap memperhatikan nash-nash al-Qur’an dan al-Hadist, sebaliknya tidak sampai menganulir seluruh aspek substansial dalam nash. Bila isi dalam nash tidak teranulir, maka demikian ini tidak dinamakan bertentangan dengan nash itu sendiri.⁷⁹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

⁷⁹ M. Noor Harisuddin, “Urf Sebagai Hukum Islam (Fiqh) Nusantara”, *Al-Fikr Volume 20 Nomor 1 Tahun 2016*, 76.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan setelah dilakukan analisis terhadap data-data yang didapat dilapangan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tradisi perkawinan kerubuhan gunung di Desa Wringinagung memiliki tiga cara proses yaitu nikah mayyit, melangsungkan pernikahan dengan syarat dan penundaan pernikahan. Namun yang saat ini masih bertahan dan sering dilakukan yaitu penundaan pernikahan dengan tata cara apabila sebelum pernikahan terjadi dan terdapat salah satu dari keluarga mempelai meninggal dunia maka proses perkawinan ditunda hingga melewati tanggal 1 Muharram. Jika khawatir ikatan pertunangan gagal maka bisa dilakukan dengan cara datang ke KUA setempat atau ke kyai untuk melakukan pernikahan sirri dengan catatan tidak boleh melakukan atau merayakan hajatan selama 1 tahun.
2. Pernikahan kerubuhan gunung masih tetap dilakukan karena tidak bertentangan dengan syariat Islam atau ketentuan hukum yang tertuang dalam Al-Qur'an, hadis dan produk hukum lainnya melainkan memadukan keduanya sehingga tidak menciderai salah satu dari ketentuan tersebut. Hal lain yang menjadi alasan tetap terselenggaranya pernikahan tersebut karena warga atau keluarga mempelai juga merasakan duka sebab adanya salah satu keluarga meninggal dunia sebelum pernikahan berlangsung.

B. Saran-saran

Berangkat dari adanya beberapa kesimpulan mengenai tradisi kerubuhan gunung yang dilaksanakan oleh masyarakat Wringinagung, setidaknya ada beberapa kekurangan dari pelaksanaannya yang perlu dibenahi dan ditingkatkan, terutama mengenai reaksi atau pemahaman masyarakat wringinagung terhadap perkawinan kerubuhan gunung.

Harus ada upaya dari orang yang memiliki pengetahuan lebih dibidang agama untuk memberikan pemahaman bahwa sebenarnya dalam ajaran agama Islam tidak ada yang namanya kesialan. Kesialan itu terjadi karena keyakinan mereka sendiri terhadap kesialan tersebut. Walaupun sekarang sudah ada upaya tersebut namun masih belum mendapatkan hasil.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

- Agnes. (2021, juni 19), *Mengenal Prosesi Adat Jawa Yang Panjang Namun Penuh Do'a Dan Makna*, <https://www.orami.co.id/magazine/pernikahan-adat-jawa>.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Basri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*. Sulawesi selatan, CV. Kaafaah Learning Center, 2019.
- Budiawan, Zakiah Derajat. *Ilmu Fiqih II*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- _____. *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar maju, 2007.
- Harisuddin, M. Noor. "Urf Sebagai Hukum Islam (Fiqh) Nusantara", *Al-Fikr*, Vol. 20 No. 1 (2016): 6.
- Hotman, M. Siahian. *Sejarah dan teori Sosiologi*. Jakarta, Erlangga, 1989.
- Jamaludddin dkk. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Aceh: Unimal Press, 2016.
- Jayanti. *Bentuk dan Proses Perkawinan Adat Sasak* (Balai Pelestarian Nilai Dasar Budaya Bali, NTB, NTT, 2014).
- Kesekretariatan Kementerian Agama. *Kompilasi Hukum Islam*.
- Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Dar Al-Qalam, 1978.
- _____. *Ilmu Ushul Fiqh Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Darul Qalam, 2003.
- _____. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Adi Mahasatya. 2005.
- Koentjaraningrat. *Situs Peralihan di Indonesia*. Jakarta, Balai Pustaka, 1986.
- Luthfiah. *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Sukabumi: CV Jejak, 2017.
- Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.

Mubarok, Muhammad Zaid. "Tradisi Larangan Perkawinan Adat Jawa (Studi Kasus Tradisi Kebo Balik Kandang Pada Masyarakat Desa Sugih Waras Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk Jawa Timur)". Tesis, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019.

Prabowo, Fahmi Bahar. "Tradisi Gredoan Pada Suku Osing Ditinjau Dari Urf (Studi Kasus Di Desa Macan Putih Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi)". Skripsi, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.

Rustanto, Bambang. *Masyarakat Multikultural Indonesia*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015.

Salim dan Haidiri. *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan dan Jenis*. Jakarta: Kencana, 2019.

Sekretaris Desa WringinAgung Kabupaten Jombang Kecamatan Jember

Sudaryono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Kencana, 2016.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.

Sumarlin, Lailatus. "Tradisi Kerubuhan Gunung dalam Pandangan Tokoh Masyarakat", *Jurnal Fakultas Syariah UIN Malik Ibrahim Malang*.

Sutrisno, Mudji. *Teori-teori Kebudayaan*. Yogyakarta: Narasi, 2005.

Syafi'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2009.

Sztomka, Piotr. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2007.

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Wafa, Muhammad Ali. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Tangerang Selatan: Yasmi, 2018.

Wahyudin, Dede. *Tafsir Ayat Misoginis (Study Komparasi Tafsir Klsik Dan Modern Atas Surat An-Nisa Ayat 1*. Cirebon: ISIF Press, 2017.

Wawancara dengan Bapak Anwar selaku pemangku adat, 22 November 2022

Wawancara dengan Bapak Yusuf 02 Desember 2022

Wawancara dengan Bapak Surono selaku perangkat desa 15 Desember 2022

Wawancara dengan Mbak Dewi 22 November 2022

Wawancara dengan Gus Baiqun tanggal 5 Mei 2023

Wulansari, C. Dewi. *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT Refika Aditama, 2010.

Yulia. *Buku Ajar Hukum Adat*. Sulawesi: Unimal Press, 2016.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dedy Irawan
NIM : S20161064
Fakultas/Prodi : Hukum Keluarga
Institusi : UIN KHAS Jember
Alamat : Jl. MH, Thamrin Gg. Kepodang Rt/Rw 002/020 Desa
Gumuk Bago, Kelurahan Tegal Besar, Kabupaten Jember.

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi ini yang berjudul “TRADISI KERUBUHAN GUNUNG DALAM ADAT JAWA DALAM TINJAUAN *URF* DI DESA WRINGIN AGUNG KECAMATAN JOMBANG KABUPATEN JEMBER” adalah benar-benar hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian bagian yang dirujuk sumbernya.

Dengan ini pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember 04 Juli 2023


Saya menyatakan




Dedy Irawan
S20161064

Matrik Penelitian

| Judul | Variabel | Sub Variabel | Indikator | Sumber Data | Metode Penelitian | Rumusan Masalah |
|--|--|---|---|--|--|---|
| Tradisi Kerubunan Gunung dalam Adat Jawa Dalam Tinjauan <i>URF</i> Di Desa Wringinagung Kecamatan Jombang Kabupaten Jember | Tradisi Kerubunan Gunung dalam Adat Jawa Dalam Tinjauan <i>URF</i> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tradisi Kerubunan Gunung dalam Adat Jawa 2. Tinjauan menurut <i>URF</i> | <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Pengertian Tradisi Kerubunan 1.2 Pengertian Perkawinan 1.3 Sumber Hukum Perkawinan 2.1 Tinjauan Menurut <i>Urf</i> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber Informan <ol style="list-style-type: none"> a. Tokoh Adat b. Tokoh Agama c. Masyarakat Sekitar 2. Wawancara 3. Dokumentasi 4. Observasi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendekatan <ol style="list-style-type: none"> a. Penelitian Kualitatif 2. Jenis penelitian <ol style="list-style-type: none"> a. Deskriptif 3. Lokasi penelitian <ol style="list-style-type: none"> a. Desa Wringinagung Kabupaten Jombang Kecamatan Jember 4. Metode pengumpulan data <ol style="list-style-type: none"> a. Teknik Observasi b. Teknik Wawancara c. Teknik Dokumentasi 5. Teknik analisis data | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Pelaksanaan Tradisi Kerubunan Gunung dalam Adat Jawa di Desa Wringinagung Kecamatan Jombang kabupaten Jember 2. Bagaimana Tinjauan <i>Urf</i> Mengenai tradisi Perkawinan Kerubunan Gunung dalam Adat Jawa di desa Wringinagung Kecamatan |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|---|---------------------------------|
| | |  | | | <ul style="list-style-type: none"> a. Reduksi Data b. Penyajian Data c. Penarikan kesimpulan | Jombang Kabupaten Jember. |
| | | | | | <ul style="list-style-type: none"> 6. Keabsahan data <ul style="list-style-type: none"> a. Triangulasi Sumber Data | |



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Pedoman Wawancara

Pengamatan/Wawancara : Wawancara

Subjek Penelitian : Pemangku Adat

1. Apa itu tradisi kerubuhan gunung?
2. Mengapa tradisi kerubuhan gunung dilaksanakan pada acara pernikahan?
3. Bagaimana prosesi perkawinan adat Kerubuhan Gunung
4. Apa saja prosesi dalam tradisi kerubuhan gunung?
5. Bagaimana dampak yang akan terjadi apabila tidak melaksanakan tradisi?

Pengamatan/Wawancara : Wawancara

Subjek Penelitian : Tokoh Agama

1. Apakah Bapak mengetahui tentang tradisi kerubuhan gunung?
2. Menurut Bapak apakah tradisi kerubuhan gunung sesuai dengan tuntunan agama dan tidak menyimpang dari koridor agama?
3. Apakah boleh melakukan pernikahan di samping jenazah yang meninggal (*kawin mayit*)?
4. Dari perspektif agama, apakah sanksi adat harus diberlakukan bagi keluarga yang tidak melakukan tradisi kerubuhan gunung?
5. Mengapa dari perspektif agama seyogyanya masyarakat tidak melakukan tradisi secara utuh?

Pengamatan/Wawancara : Wawancara

Subjek Penelitian : Tokoh Pemerintahan

1. Apakah Bapak/ Ibu mengetahui tentang tradisi kerubuhan gunung?
2. Apakah Bapak/ Ibu pernah mengikuti tradisi kerubuhan gunung?
3. Apakah Bapak/ Ibu setuju tradisi kerubuhan gunung tetap dilestarikan?
4. Apakah adanya tradisi kerubuhan gunung terjadi secara spontan atau paksaan dari pemimpin yang memiliki otoritas di daerah tersebut?
5. Apabila terdapat keluarga yang tidak melakukan tradisi kerubuhan gunung lalu keluarga tersebut diberikan sanksi adat, bagaimana upaya pemerintah melindungi masyarakat yang tidak melakukan tradisi tersebut?

Pengamatan/Wawancara : Wawancara

Subjek Penelitian : Masyarakat Sekitar

1. Apakah Bapak/ Ibu mengetahui tradisi kerubuhan gunung?
2. Apakah Bapak/ Ibu pernah mengikuti rangkaian acara tradisi kerubuhan gunung?
3. Apakah Bapak/ Ibu pernah mengadakan acara kerubuhan gunung?
4. Menurut Bapak/ Ibu apakah tradisi kerubuhan gunung harus dilaksanakan apabila memenuhi syarat untuk melaksanakan tradisi kerubuhan gunung?
5. Bagaimana pandangan Bapak/ Ibu apabila mengetahui terdapat pasangan yang ingin menikah tetapi tidak melaksanakan tradisi kerubuhan gunung?

Dokumentasi Penelitian





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail : syariah@uinkhas.ac.id Website : www.uinkhas.ac.id

No : B- 2686 / Un.22/ 4.a/ PP.00.9/ 10/ 2022 05 Oktober 2022

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Kepada Desa Wringin Agung

Di tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Dedy Irawan
Nim : S20161064
Semester : XIII (Tiga Belas)
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Tradisi Pernikahan Kerubuhan Gunung dalam Adat Jawa menurut Hukun Islam (Study Kasus di Desa Wringin Agung Kecamatan Jombang Kabupaten Jember)

F

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Muhammad Faisal



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN JOMBANG
DESA WRINGINAGUNG**

JL. GUNTAR NO. 15 DESA WRINGINAGUNG KODE POS 68168

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
No. 470/89/35.09.01.2005/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUTINAH
Jabatan : KEPALA DESA WRINGINAGUNG

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Dedy Irawan
NIK : 3509190902970006
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat dan Tanggal Lahir : Jember, 09 Februari 1997
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : Jl. MH. Tamrin RT. 02, RW. 20 Kel. Tegal Besar
Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember

Berdasarkan surat dari UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER No. B-2686/Un.22/4.a/PP.00.9/10/2022 tentang Permohonan Izi Penelitian, menerangkan bahwa saudara di atas benar-benar telah menyelesaikan penelitian di Desa Wringinagug yang berjudul "Tradisi Kerubuhan Gunung Dalam Adat Jawa Dalam Tinjauan *Urf* Di Desa Wringin Agung Kecamatan Jombang Kabupaten Jember".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk kelengkapan Administrasi Pengurusan Surat Selesai Penelitian

Jember, 17 Mei 2023










Ditandatangani secara elektronik
oleh:
Kepala Desa WringinAgung

SUTINAH

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat hukum yang sah.
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.
Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan dokumen asli pada tautan QR Code.



JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

| No. | Tanggal | Kegiatan | Tanda Tangan |
|-----|------------------|--|---|
| 1. | 13 Oktober 2022 | Menyerahkan Surat Izin Penelitian. |  |
| 2. | 22 November 2022 | Wawancara dengan Pak Anwar selaku Tokoh Adat. |  |
| 3. | 22 November 2022 | Wawancara dengan Mbak Dwi selaku warga setempat. |  |
| 4. | 02 Desember 2022 | Wawancara dengan Pak Yusuf selaku Tokoh Agama |  |
| 5. | 15 Desember 2022 | Wawancara dengan Bapak Suwono selaku Tokoh Pemerintahan. |  |
| 6. | 01 Mei 2023 | Wawancara dengan Gus Balqum selaku Tokoh Agama Jember |  |
| 7. | 25 November 2022 | Wawancara dengan orang tua Mempelai Pria. |  |
| 8. | | | |
| 9. | | | |
| 10. | | | |

BIODATA



Nama : Dedy Irawan
NIM : S20161064
Tempat Tanggal Lahir : Jember, 09 Februari 1997
Alamat : Jl.Mh Thamrin Gg Kepodang RT/RW 002/020
Gumuk Bago Tegal besar Jember
No. Handphone : 082132866909
Fakultas : Fakultas Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga
Universitas : UIN KHAS Jember
Riwayat Pendidikan : SDN Tegal Besar 04 (2003-2009)
MTs Baitul Arqom (2009-2012)
MA Baitul Arqom (2012-2015)
UIN KHAS Jember (2016-Sekarang)
Pengalaman Organisasi : Anggota Bidang II Advokasi dan Gerakan
2017-2018
: Ketua Bidang II Advokasi dan Gerakan
: Anggota Bidang III Bakat dan Minat PK PMII
UIN KHAS JEMBER
: Ketua UMUM DPW FORMAHII JAWA TIMUR